



RENCANA KERJA (RENJA)

**DINAS PENDIDIKAN KOTA TANJUNGBALAI
TAHUN 2026**

**DINAS PENDIDIKAN
KOTA TANJUNGBALAI**

TAHUN 2025

LAMPIRAN

PENGANTAR

Rencana Kerja Dinas Pendidikan Kota Tanjungbalai Tahun 2026 disusun telah mengacu pada RKPD Kota Tanjungbalai tahun 2026 dan telah menyesuaikan dengan dengan kebijakan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 212/PMK.07/2022 tentang Indikator Tingkat Kinerja daerah dan ketentuan umum bagian Dana Alokasi Umum yang ditentukan penggunaannya Tahun anggaran 2026. Penyesuaian dilakukan pada penyusunan program, kegiatan dan sub kegiatan yang telah ditetapkan sebanyak 4 (empat) program terkait urusan pendidikan yaitu: Program pengelolaan pendidikan, Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan serta Program pendukung terkait urusan kebudayaan yakni Program Pengembangan Kebudayaan dan Program Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya. Selain tentunya tetap didukung oleh Program Penunjang Urusan Pemerintahan.

Penyusunan Renja Dinas Pendidikan Tahun 2026 bertujuan untuk mendukung capaian target-target indikator kinerja utama bidang pendidikan selain juga untuk mendukung pencapaian peningkatan nilai rapor pendidikan Kota Tanjungbalai. Rencana kerja Dinas Pendidikan tahun 2026 telah mempertimbangan hasil evaluasi kinerja Dinas Pendidikan Tahun 2024 dan isu-isu yang berkembang di dunia pendidikan ke depan.

Fokus Rencana Kerja Dinas Pendidikan Tahun 2026 adalah peningkatan kompetensi tenaga pendidik dan tenaga kependidikan baik pada satuan PAUD, satuan pendidikan SD dan satuan pendidikan SMP. Selain itu juga difokuskan pada peningkatan prestasi, minat bakat dan kreatifitas siswa selain peningkatan kondisi kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana pada satuan pendidikan.

Tanjungbalai, 25 Agustus 2025

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KOTA TANJUNGBALAI**



MARIANI, S.Si, M.Si

PEMBINA TK.I

NIP. 19740617 200003 2 003

DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	iv
BAB I	
PENDAHULUAN	I-1
1.1. Latar Belakang	I-1
1.2. Landasan Hukum	I-2
1.3. Maksud dan Tujuan	I-4
1.4. Sistematika Penulisan	I-5
BAB II	
HASIL EVALUASI RENJA DINAS PENDIDIKAN	II-1
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Pendidikan Tahun 2024 dan Capaian Renstra Dinas Pendidikan	II-1
2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Pendidikan	II-19
2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Pendidikan	II-26
2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD	II-31
2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.....	II-32
BAB III	
TUJUAN DAN SASARAN DINAS PENDIDIKAN	III-1
3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional	III-1
3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Dinas Pendidikan Tahun 2026	III-4
BAB IV	
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DINAS PENDIDIKAN	
KOTA TANJUNGBALAI	IV-1
4.1. Program dan Kegiatan	IV-1

BAB V

PENUTUP V-1

Lampiran

SK Tim Penyusunan Rencana Kerja Dinas Pendidikan Kota Tanjungbalai

Tahun 2026

Ringkasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Satuan Kerja Perangkat
Daerah

DAFTAR GAMBAR dan TABEL

	Halaman
Tabel 1.	Tujuan, Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Dinas Pendidikan II-2
Tabel 2.	Sasaran Strategis Dinas Pendidikan Tahun 2024 II-4
Tabel 3.	Capaian Kinerja Dinas Pendidikan tahun 2024 II-5
Tabel 4.	Jumlah Layanan yang terselesaikan di Dinas Pendidikan Tahun 2024 II-8
Tabel 5.	Analisis Pencapaian Sasaran 1 II-9
Tabel 6.	Analisis Pencapaian Sasaran Meningkatnya Kualitas Sumber Daya Pendidikan II-11
Gambar 1.	Struktur Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Kota Tanjungbalai II-23
Tabel 7.	Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Pendidikan Kota Tanjungbalai II-25
Tabel 8.	Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat II-32

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja Perangkat Daerah merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah yang memuat program dan kegiatan yang diperlukan untuk mencapai sasaran pembangunan pada tahun 2026 yang merupakan penjabaran dari Renstra. Dokumen Renja Dinas Pendidikan merupakan dokumen perencanaan untuk periode 1 (satu) tahun yang memuat kebijakan, program dan kegiatan penyelenggaraan pembangunan dan pemerintahan daerah baik yang langsung dilaksanakan oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. Renja Dinas Pendidikan memuat perencanaan tahunan dalam rangka mewujudkan perencanaan yang terpadu dan terarah dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan yang efektif dan efisien sesuai dengan prioritas dan sasaran penyelenggaraan pembangunan dan pemerintahan daerah.

Renja Dinas Pendidikan disusun berpedoman pada Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional serta memperhatikan sistematika penyusunannya berdasarkan Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Renja Dinas Pendidikan ini disusun dengan upaya untuk mempertahankan dan meningkatkan capaian kinerja pelayanan masyarakat yang sudah dicapai oleh Dinas Pendidikan sesuai dengan tugas dan fungsinya serta dalam rangka mendukung pencapaian Visi dan Misi Pemerintah Kota Tanjungbalai.

Penyusunan Renja Dinas Pendidikan Kota Tanjungbalai memuat program, kegiatan, alokasi dan kelompok saran dengan indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsinya, dengan tahapan penyusunan berupa persiapan penyusunan Renja; persiapan Rancangan Awal Renja Dinas Pendidikan yang berpedoman pada Renstra Perangkat Daerah, hasil evaluasi Renja Dinas Pendidikan tahun lalu dan evaluasi hasil Dinas Pendidikan tahun berjalan; penyusunan Rancangan Renja Dinas Pendidikan, pembahasan Rancangan Renja Dinas Pendidikan; perumusan Rancangan Akhir Renja Dinas Pendidikan Verifikasi Rancangan Akhir Renja Dinas Pendidikan.

Sebagai suatu dokumen resmi SKPD, Renja mempunyai kedudukan yang strategis, yaitu menjembatani antara Rencana Strategis dengan Laporan Tahunan baik Laporan Keuangan Akhir Tahun maupun LAKIP, untuk itu maka sesuai amanat dalam Undang-undang diatas, Dinas Pendidikan Kota Tanjungbalai berkewajiban membuat dokumen tersebut menjadi tolak ukur kegiatan dan program-program pada tahun yang akan datang.

Rencana Kerja ini merupakan suatu program yang disusun dan harus dilaksanakan melalui mekanisme dan proses yang nantinya dapat berdaya guna dalam jangka satu tahun dengan berorientasi pada Rencana Strategis Dinas Pendidikan Kota Tanjungbalai selama kurun waktu 2025-2030.

1.2. Landasan Hukum

Beberapa peraturan perundangan sebagai landasan hukum penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2026 adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang

- Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4385);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
 10. Peraturan Presiden RI Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019;
 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.
 12. Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 tentang, Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
 13. Permendikbudristek No. 22 Tahun 2023 Tentang Standar Sarana Dan Prasarana Pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar, Dan Jenjang Pendidikan Menengah.
 14. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemuktahiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
 15. Peraturan Daerah Kota Tanjungbalai Nomor 01 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Tanjungbalai Tahun 2021-2026;
 16. Peraturan Daerah Kota Tanjungbalai Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 06 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kota Tanjungbalai;
 17. Peraturan Walikota Tanjungbalai Nomor 32 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kota Tanjungbalai Tahun 2021-2026;

18. Peraturan Walikota Tanjungbalai Nomor 27 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Tanjungbalai Tahun 2024;
19. Peraturan Walikota Tanjungbalai Nomor 32 Tahun 2023 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Tanjungbalai Tahun 2023;
20. Peraturan Walikota Tanjungbalai Nomor 31 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Tanjungbalai Tahun 2025;
21. Peraturan Walikota Tanjungbalai Nomor 39 Tahun 2024 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Tanjungbalai Tahun 2024;
22. Peraturan Walikota Tanjungbalai Nomor 28 Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Tanjungbalai Tahun 2026;

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud:

Rancangan Rencana Kerja Dinas Pendidikan Kota Tanjungbalai adalah dokumen Perencanaan Dinas Pendidikan untuk periode 1 (satu) Tahun yang disusun dengan maksud untuk memberikan arah dan acuan dalam penentuan program, kegiatan dan sub kegiatan Dinas Pendidikan Kota Tanjungbalai yang akan dilaksanakan pada Tahun 2026 dalam rangka mendukung pencapaian tujuan dan sasaran Dinas Pendidikan Kota Tanjungbalai secara berkesinambungan.

Tujuan :

Adapun tujuan dari penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Pendidikan Tahun 2026 adalah sebagai berikut:

1. Penyediaan dokumen penyusunan Rencana Kerja Dinas Pendidikan Kota Tanjungbalai tahun 2026.
2. Sebagai pedoman Dinas Pendidikan dalam melaksanakan program, kegiatan dan sub kegiatan Dinas Pendidikan pada tahun 2026.
3. Untuk memberikan arahan bagi sinkronisasi program dan kegiatan yang tertuang dalam Renstra Dinas Pendidikan tahun 2025-2026.
4. Sebagai pedoman dalam penyusunan program dan kegiatan serta sebagai dasar dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) sebelum ditetapkan menjadi Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Pendidikan Kota Tanjungbaai Tahun 2026.

1.4. Sistematika

Sistematika penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Pendidikan tahun 2026 adalah sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini memuat Latar Belakang, Landasan Hukum, Maksud dan Tujuan Penyusunan Renja dan Sistematika Penyusunan Renja.

BAB II : HASIL PELAKSANAAN RENJA DINAS PENDIDIKAN TAHUN 2025

Bab ini memuat Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Pendidikan tahun 2025 dan capaian Renstra Dinas Pendidikan, Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Pendidikan, Isi-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Pendidikan, Review terhadap Rancangan awal Perubahan RKPD dan penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat.

BAB III : TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN.

Bab ini memuat telaahan terhadap kebijakan nasional, dan tujuan, sasaran renja Dinas Pendidikan.

BAB IV : RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Bab ini memuat Program dan Kegiatan berisikan penjelasan mengenai : a. Faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan, b. Uraian garis besar mengenai rekapitulasi program dan kegiatan, c. Penjelasan jika rumusan program dan kegiatan sesuai dengan rancangan RKPD, baik jenis program/kegiatan, pagu indikatif, maupun kombinasi keduanya.

BAB V : PENUTUP

BAB II

HASIL EVALUASI RENJA DINAS PENDIDIKAN TAHUN 2024

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Pendidikan Tahun 2024 dan Capaian Renstra Dinas Pendidikan.

Perencanaan yang baik adalah perencanaan yang berbasis pada *evidence base*. Artinya bahwa perencanaan harus beranjak pada permasalahan-permasalahan pembangunan yang belum terpecahkan serta memperhatikan capaian-capaian target tahun sebelumnya apakah sudah tercapai atau belum dan bagaimana capaian-capaian pada tahun berjalan. Hal ini sejalan dengan amanat Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang RPJPD dan RPJMD, Serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJPM dan RKPD pada pasal 126 ayat 2 yang menyatakan bahwa penyusunan rancangan awal renja Perangkat Daerah selain berpedoman pada Renstra Perangkat Daerah juga berpedoman pada hasil evaluasi hasil Renja Perangkat Daerah tahun lalu dan hasil evaluasi hasil Renja Perangkat Daerah tahun berjalan.

Salah satu pertimbangan dalam penyusunan renja Dinas Pendidikan adalah adanya evaluasi terhadap pelaksanaan Renja tahun sebelumnya, yang dikaitkan dengan pencapaian Renstra Dinas Pendidikan. Tujuan dari evaluasi terhadap pelaksanaan Renja tahun sebelumnya dan pencapaian Renstra adalah untuk mengidentifikasi realisasi pencapaian target kinerja program dan kegiatan, serta mengidentifikasi sejauh mana keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan serta hambatan/permasalahan yang dihadapi.

Dari hasil evaluasi dapat teridentifikasi sejauhmana proses perencanaan pembangunan dilaksanakan oleh seluruh Perangkat Daerah dan permasalahan-permasalahan yang menghambat pelaksanaan perencanaan pembangunan tersebut. Hasil evaluasi rencana kerja Dinas Pendidikan Tahun 2024 sangat penting sebagai bahan masukan untuk

menentukan kebijakan-kebijakan perencanaan pembangunan guna penyusunan rencana kerja Dinas Pendidikan untuk tahun 2026. Selain itu evaluasi terhadap pelaksanaan Renja Dinas Pendidikan tahun 2024 bertujuan untuk mewujudkan kesesuaian antara capaian pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan pada tahun lalu (Tahun 2024) dengan indikator kinerja yang ditetapkan dalam Renstra Dinas Pendidikan Tahun 2021-2026.

Evaluasi rencana kerja dimaksud meliputi evaluasi hasil pelaksanaan rencana kerja yang diwujudkan dengan pencapaian kinerja (indikator kinerja utama) yang sudah diperjanjikan di awal tahun 2024 beserta realisasi pendukung anggarannya.

Tabel 1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan dinas Pendidikan

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Indikator	Baseline 2024	Target Tahun					
					2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Meningkatnya kualitas dan daya saing SDM	Meningkatkan intelektualitas dan karakter peserta didik serta mewujudkan pemajuan kebudayaan		Indeks SPM Pendidikan	72.21	74.46	76.66	78.21	80.66	82.20	84,34
			Indeks Pemajuan Kebudayaan	-	30	35	40	45	50	60
		Meningkatnya kualitas pelayanan PAUD, Pendidikan Dasar dan Kesetaraan	Tingkat partisipasi warga Negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam PAUD	65.03	72.03	74.03	76.03	79.03	80,00	81,00
			Tingkat partisipasi warga Negara usia 7-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan SD dan SMP	98,85	98,96	99,06	99,17	99,28	99,38	99,43
			Tingkat partisipasi warga Negara usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan	15.68	17,78	20,88	23.97	25,07	27,17	30,00

			pendidikan dasar dan menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan							
		Meningkatnya upaya pelestarian dan pengembangan budaya, kesenian tradisional, sejarah dan permuseuman	Persentase warisan budaya yang dilestarikan	10	20	30	40	50	60	65
			Persentase kesenian tradisional dan sejarah yang dilestarikan dan dikembangkan	10	20	30	40	50	60	65
			Jumlah museum	0	0	0	0	0	1	1

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa target kinerja sasaran strategis Dinas Pendidikan Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

Tabel. 2 Sasaran Strategis Dinas Pendidikan Tahun 2024.

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	2	3	5
1	Meningkatnya pelayanan publik, nilai evaluasi AKIP dan Pengelolaan Aset serta Keuangan Dinas Pendidikan	Nilai Evaluasi AKIP	A
2	Meningkatnya Kualitas Sumber Daya Pendidikan	APK PAUD	55%
		APK SD/MI	103,05%
		APK SMP/MTs	98,45%
		APM SD/MI	93,42%
		APM SMP/MTs	87,84%
		Angka Partisipasi Sekolah SD/MI	90,97%
		Angka Partisipasi Sekolah SMP/MTs	74,75%
		Angka Putus Sekolah SD/MI	0,27%
		Angka Putus Sekolah SMP/MTs	0,22%
		SD/MI Kondisi BangunanBaik	94%
		SMP/MTs Kondisi dan SMA/SMK/MA BangunanBaik	96%
		Rasio Ketersediaan Sekolah/ Penduduk Usia Sekolah Dasar	100,00%
		Guru Yang Bersertifikat Pendidik SD/MI	82%
		Guru Yang Bersertifikat Pendidik SMP/MTs	87%
3	Meningkatnya Pelestarian Budaya dan Peran Pelaku Budaya	Benda, situs dan kawasan cagar budaya yang dilestarikan	1 cagar budaya
		Jumlah cagar budaya yang dikelola secara terpadu	1 cagar budaya
		Jumlah sanggar seni tradisional yang sudah terverifikasi	10

Tabel 3. Capaian Kinerja Dinas Pendidikan Tahun 2024

No.	SASARAN	INDIKATOR KINERJA SASARAN	TARGET	Realisasi	Capaian (%)
1.	Meningkatnya pelayanan publik , nilai evaluasi AKIP dan Pengelolaan Aset serta Keuangan	Nilai hasil evaluasi AKIP Dinas Pendidikan	A	B	70
2.	Meningkatnya Kualitas Sumber Daya Pendidikan	APM SD/MI/Sederajat	93,42	94,96	101,65
		APM SMP/MTs/Paket A	87,84	81,82	93,15
		APK PAUD	55,00	62,57	113,76
		APK SD/MI/Paket A	103,05	101,02	98,03
		APK SMP/MTs/Paket B	98,45	92,55	94,00
		APS SD/MI/Paket A	90,97	99,85	109,76
		APS SMP/MTs/Paket B	74,75	97,8	130,83
		Angka putus sekolah SD/MI	0,27	1,26	466,66
		Angka putus sekolah SMP/MTs	0,22	3,73	1.695
		Kondisi bangunan baik SD/MI	94	96,00	102,13
		Kondisi bangunan baik SMP/MTs	96	96,00	100
		Rasio Ketersediaan Sekolah atau Penduduk Usia Sekolah Dasar	100	100	100
		Guru berkualifikasi S1/D4	73,4	94,034	128,11
		Guru SD/MI Bersertifikasi	82	47,74	58,22
		Guru SMP/MTs Bersertifikasi	87	56,02	64,39
3	Meningkatnya Pelestarian budaya dan peran pelaku budaya	Benda, situs dan kawasan cagar budaya yang dilestarikan	1	0	0
		Jumlah Cagar Budaya yang di kelola secara terpadu	1	0	0
		Jumlah Sanggar seni Tradisional yang sudah terverifikasi	10	10	100

Dari tabel tersebut terlihat bahwa tingkat pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) untuk masing-masing indikator yang melebihi target adalah Angka Partisipasi Murni SD/MI yakni sebesar 94,96 % dari target 93,42 %, Angka Partisipasi Kasar PAUD yakni sebesar 62,57 % dari target sebesar 55,00 %, Angka Partisipasi Sekolah SD/MI yakni sebesar 99,85% dari target 90,97 %, Angka Partisipasi Sekolah SMP/MTs yakni sebesar 97,80% dari target 74,75 %, Kondisi Bangunan Baik SD/MI yakni sebesar 96% dari target 94% dan guru berkualifikasi S1/D4 sebesar 94,03 % dari target sebesar 73,4 %.

Pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) untuk indikator yang mencapai target adalah Kondisi Bangunan Baik SMP/MTs yakni sebesar 96%, Rasio Ketersediaan Sekolah yakni sebesar 100%, dan jumlah sanggar seni tradisional yang sudah terverifikasi sebanyak 10 buah.

Sementara Indikator Kinerja Utama (IKU) untuk indikator yang belum mencapai target adalah Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs yakni sebesar 81,82 % dari target 87,84 %, Angka Partisipasi Kasar SD/MI yakni sebesar 101,02 % dari target 103,05 %, Angka Partisipasi Kasar SMP/MTs yakni sebesar 92,55 % dari target 98,45%. Persentase guru SD bersertifikat pendidik yakni sebesar 47,74 % dari target 82,00%, Persentase guru SMP bersertifikat pendidik yakni sebesar 56,02 % dari target 87%.

Penjelasan mengenai evaluasi dan analisis capaian kinerja Dinas Pendidikan adalah sebagai berikut:

Sasaran 1 : Meningkatnya pelayanan publik, nilai evaluasi AKIP dan pengelolaan aset serta keuangan Dinas Pendidikan

Dinas Pendidikan merupakan salah satu OPD yang memberikan layanan secara internal maupun eksternal. Layanan internal mencakup bagaimana tugas dan tata kelola di Dinas Pendidikan bisa berjalan dengan baik, sedangkan layanan eksternal mencakup kepengurusan pengelolaan pendidikan yang dilaksanakan oleh setiap bidang di Dinas Pendidikan, yaitu:

1. Bidang Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal melaksanakan tugas pelayanan untuk:
 - a. Pendirian Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini
 - b. Pendirian Kursus
 - c. Pendirian Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat
 - d. Perpanjangan Ijin PKBM/Lembaga Penyelenggaraan Kejar Paket A,B, dan C
 - e. Program Paket A, B, dan C
2. Bidang Pembinaan Ketenagaan, melaksanakan tugas pelayanan untuk:
 - a. Kelengkapan Penerbitan Surat Pernyataan Melakukan Tugas
 - b. Kelengkapan Penerbitan Sertifikasi Nomor Pokok Sekolah Nasional
 - c. Kelengkapan Penerbitan Penilaian Angka Kredit
 - d. Pengurusan Surat Keputusan Tambahan Penghasilan Guru
3. Bidang Pembinaan Pendidikan Dasar, melaksanakan tugas pelayanan untuk:
 - a. Surat Keterangan Pindah Rayon SD/SMP
 - b. Kesalahan Penulisan Ijazah
 - c. Surat Keterangan Pengganti Ijazah/Kehilangan
 - d. Penerbitan Surat Rekomendasi Izin Operasional Satuan Pendidikan SD/SMP
 - e. Penerimaan PPDB
4. Sekretariat, melaksanakan tugas pelayanan untuk:
 - a. Pengajuan Ijin belajar
 - b. Pengajuan ijin penelitian
 - c. Pengajuan ijin cuti
 - d. Pengajuan usul kenaikan pangkat
 - e. Legalisir ijazah.

Keberhasilan layanan di Dinas pendidikan dapat dilihat dari jumlah layanan yang terselesaikan dari masing-masing jenis layanan di diatas.

Berikut ditampilkan tabel jenis layanan yang terselesaikan di Dinas Pendidikan Kota Tanjungbalai:

Tabel 4: Jumlah Layanan yang terselesaikan di Dinas Pendidikan Tahun 2024

No	Jenis Layanan	Jumlah Layanan	Jumlah Layanan terselesaikan	%
1	2	3	4	5
SEKRETARIAT				
1	Pengajuan Ijin belajar	8	8	100%
2	Pengajuan ijin penelitian	3	3	100%
3	Pengajuan ijin cuti	126	126	100%
4	Pengajuan usul kenaikan pangkat	35	35	100%
5	Legalisir ijazah	250	250	100%
Bidang Pembinaan Pendidikan Dasar				
1	Kesalahan penulisan Ijazah	3	3	100%
2	Kerusakan Ijazah	1	1	100%
3	Kehilangan ijazah/pengganti ijazah	9	9	100%
4	Pindah masuk	11	11	100%
5	Pindah keluar	45	45	100%
6	Perpanjangani Izin Operasional Satuan Pendidikan SD	2	2	100%
7	Perpanjangani Izin Operasional Satuan Pendidikan SMP	2	2	100%
8	Pelayanan informasi PPDB/SPMB	30	30	100%
9	Pelayanan informasi tentang PIP	10	10	100%
10	Pelayanan terkait pengesahan kurikulum SD	80	80	100%
11	Pelayanan terkait pengesahan kurikulum SD	21	21	100%
Bidang Pembinaan Ketenagaan				
1	Penerbitan Surat Pernyataan Melakukan Tugas	49	49	100%

2	Penerbitan Sertifikasi Nomor Pokok Sekolah Nasional	2	2	100%
	Pelayanan tambahan penghasilan guru	273	273	
3	Pelayanan PTK baru	159	159	100%
4	Pengurusan Surat Keputusan Tambahan Penghasilan Guru (PNS dan P3K)	2	2	100%
Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal				
1	Perpanjangan ijin PAUD	20	20	100%
2	Pemberian ijin operasional pendidikan Nonformal/Kursus	1	1	100%
3	Perpanjangan ijin PKBM/Lembaga Penyelenggaraan Kejar Paket A,B, dan C	2	2	100%
4	Surat Keterangan pengganti lazajah Pendidikan Nonformal	2	2	100%
5	Surat Keterangan keabsahan Ijazah	71	71	100%
6	Surat Keterangan Kesalahan penulisan Ijazah	2	2	100%
Jumlah		1.219	1.219	100%

Sumber: Data diolah Dinas Pendidikan Tahun 2025

Dari tabel diatas, dapat dilihat bahwa semua jenis layanan di dinas pendidikan Kota Tanjungbalai sepanjang tahun 2024 terlaksana 100 persen.

Selanjutnya keberhasilan sasaran 1 meningkatnya pelayanan publik, nilai evaluasi AKIP Dinas Pendidikan diukur dari capaian nilai evaluasi AKIP Dinas pendidikan.

Tabel 5. Analisis Pencapaian Sasaran 1

No	Indikator Kinerja	Tahun 2024		Capaian (%)
		Target (%)	Realisasi (%)	
1.	Nilai Evaluasi AKIP	A	B	70 %

Renja Dinas Pendidikan Kota Tanjungbalai Tahun 2026

Nilai evaluasi AKIP Dinas Pendidikan Tahun 2024 peroleh predikat B (baik) dengan perolehan nilai sebesar 70,66. Kondisi ini belum mencapai target sebagaimana ditetapkan namun telah terjadi kemajuan dengan meningkatnya poin penilaian pengukuran kinerja dari tahun sebelumnya. Persoalan pencapaian sasaran ini, dinas pendidikan masih lemah dalam hal perencanaan, pembinaan dan pelaporan hasil kerja yang sudah dilaksanakan.

Sasaran 2 : Meningkatnya Kualitas Sumber Daya Pendidikan

Sumber daya pendidikan dinilai dari meningkatnya sistem manajemen pelayanan di semua jenjang PAUD, SD, SMP dan kesetaraan, terpenuhinya kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana layanan pendidikan, kualitas tenaga pendidik dan tenaga kependidikan dalam meningkatkan mutu pendidikan di sekolah.

Keberhasilan sasaran 2 diukur dari capaian indikator: Rata-rata lama sekolah, Angka Harapan Lama Sekolah, Angka Partisipasi Kasar (APK) PAUD, APK SD/MI, APK SMP/MTs, Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/Paket A, APM SMP/MTs/Paket B, Angka Partisipasi Sekolah (APS) SD/MI/Paket A, APS SMP/MTs, Angka Putus Sekolah SD/MI, Angka Putus Sekolah SMP/MTs, Kondisi Bangunan Baik SD/MI, Kondisi Bangunan Baik SMP/MTs, Rasio Ketersediaan Sekolah, Guru Yang Bersertifikat Pendidik SD/MI, Guru Yang Bersertifikat SMP/MTs, Angka Pendidikan yang ditamatkan, Proporsi Murid Kelas 1 yang berhasil menamatkan SD, Angka Kelulusan SD/MI, Angka Kelulusan SMP/MTs, Angka Melanjutkan (AM) SD/MI ke SMP/MTs, Angka Melanjutkan SMP/MTs ke SMA/MA, Guru Yang Memenuhi Kualifikasi S1/D-IV.

Tabel 6. Analisis Pencapaian Sasaran Meningkatnya Kualitas Sumber Daya Pendidikan

No.	INDIKATOR KINERJA SASARAN	TARGET	Realisasi	Capaian (%)
1.	APM SD/MI/Sederajat	93,42	94,96	101,65
2.	APM SMP/MTs/Paket A	87,84	81,82	93,15
3.	APK PAUD	55,00	62,57	113,76
4.	APK SD/MI/Paket A	103,05	101,02	98,03
5.	APK SMP/MTs/Paket B	98,45	92,55	94,00
6.	APS SD/MI/Paket A	90,97	99,85	109,76
7.	APS SMP/MTs/Paket B	74,75	97,8	130,83
8.	Angka putus sekolah SD/MI	0,27	1,26	466,66
9.	Angka putus sekolah SMP/MTs	0,22	3,73	1.695,45
10.	Kondisi bangunan baik SD/MI	94	96,00	102,13
11.	Kondisi bangunan baik SMP/MTs	96	96,00	100
12.	Rasio Ketersediaan Sekolah atau Penduduk Usia Sekolah Dasar	100	100	100
13.	Guru berkualifikasi S1/D4	73,4	94,034	128,11
14.	Guru SD/MI Bersertifikasi	82	47,74	58,22
15.	Guru SMP/MTs Bersertifikasi	87	56,02	64,39

Sasaran 3: Meningkatnya Pelestarian Budaya dan Peran Pelaku Budaya

Dinas Pendidikan selain mengampu urusan pendidikan juga melaksanakan urusan kebudayaan. Indikator keberhasilan sasaran meningkatnya pelestarian budaya dan peran pelaku budaya beserta target dan capaiannya dapat dilihat dari indikator benda, situs dan kawasan cagar budaya yang dilestarikan, Jumlah cagar budaya yang dikelola secara terpadu yang mana capaiannya dapat dijelaskan sebagai berikut:

Tabel 7. Meningkatnya Pelestarian Budaya dan Peran Pelaku Budaya

No.	SASARAN	INDIKATOR KINERJA SASARAN	TARGET	Realisasi	Capaian (%)
3	Meningkatnya pelestarian budaya dan peran pelaku budaya	Jumlah Karya Budaya yang direvitalisasi dan diinventarisasi	1	0	0
		Jumlah Cagar Budaya yang di kelola secara Terpadu	1	0	0
		Jumlah Sanggar seni Tradisional yang sudah Terverifikasi	10	10	100

Renja Dinas Pendidikan Kota Tanjungbalai Tahun 2026

Pengarusutamaan kebudayaan dilakukan melalui pendidikan karena pendidikan sejatinya merupakan upaya strategis dalam rangka membangun bangsa dan manusia Indonesia yang berjiwa diri dan berkarakter. Pendidikan karakter adalah titik temu antara pendidikan dan kebudayaan dalam upaya tersebut. Dalam pendidikan karakter, kebudayaan ditempatkan sebagai sumber dari karakter dan tugas pendidikan adalah mengusahakan kultivitas atau pembudayaan karakter dimaksud.

Kota Tanjungbalai baru mengawali pemajuan kebudayaan ini 3 (tiga) tahun terakhir dan sudah menyusun dokumen Pokok-Pokok Pikiran Budaya yang ke depan sebagai upaya untuk meningkatkan pelestarian budaya dan peran pelaku budaya. Keberhasilan sasaran ini saat ini baru dilihat dari *jumlah karya budaya yang direvitalisasi dan diinventarisasi, jumlah cagar budaya yang di kelola secara terpadu serta jumlah sanggar seni tradisional yang sudah terverifikasi*. Untuk indikator pertama dan kedua belum terealisasi dikarenakan minimnya anggaran serta belum adanya penetapan cagar budaya sedangkan untuk indikator jumlah Sanggar seni tradisional yang sudah terverifikasi sebanyak 10 (sepuluh) sanggar atau 100,00 persen.

Selain itu, upaya pemajuan kebudayaan pada tahun 2024 telah dilakukan inventarisasi awal objek-objek yang diduga cagar budaya untuk selanjutnya pada tahun 2025 dilakukan pendaftaran dan penetapan cagar budaya di Kota Tanjungbalai yang akan dilakukan oleh Tim ahli cagar budaya Provinsi Sumatera Utara.

CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN SERTA PERMASALAHAN DALAM PENCAPAAN KINERJA TAHUN 2024

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	URAIAN PROG/KEG/SUB KEGIATAN	KINERJA		%	ANGGARAN		%
			TARGET	REALISASI		TARGET	REALISASI	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Pendidikan	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota				Rp 167.374.060.563		
		Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				Rp 33.489.000	Rp 25.748.000	
		Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	8	DOKUMEN	8	Rp 10.200.000	Rp 7.120.000	70
		Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKASKPD	8	DOKUMEN	8	Rp 3.080.000	Rp 3.080.000	100
		Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKASKPD	8	DOKUMEN	8	Rp 3.265.000	Rp 3.265.000	100
		Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan DPASKPD	8	DOKUMEN	8	Rp 3.080.000	Rp 3.080.000	100
		Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPASKPD	8	DOKUMEN	8	Rp 3.265.000	Rp 3.265.000	100
		Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian dan Indikator Realisasi Kinerja SKPD	24	LAPORAN	24	Rp 10.599.000	Rp 5.938.000	56
		Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat daerah				Rp 100.556.190.277	Rp 99.013.415.704	98
		Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan	12	BUJAN	12	Rp 100.552.343.077	Rp 99.009.568.504	98
		Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	8	LAPORAN	8	Rp 3.847.200	Rp 3.847.200	100
		Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				Rp 460.582.100	Rp 418.934.376	91
		Sub Kegiatan Pengadaan paksa Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	188	STEL	188	Rp 108.000.000	Rp 105.990.000	98
		Sub Kegiatan Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	50	ORANG	50	Rp 101.440.000	Rp 101.347.500	100
		Sub Kegiatan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	174	ORANG	174	Rp 251.142.100	Rp 211.598.076	84
		Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah				Rp 1.129.662.730	Rp 660.780.991	58
		Sub Kegiatan Penyediaan Kamporan Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	40	JENIS	40	Rp 38.480.000	Rp 14.087.000	39
		Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	7	UNIT	7	Rp 388.090.880	Rp 144.310.740	37
		Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	50	JENIS	50	Rp 37.150.000	Rp 36.350.000	98
		Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	2000	PORSI	2000	Rp 194.700.000	Rp 86.728.000	45

	Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	1000	SHVAK	1000	SHVAK	100	Rp	173.994.550	Rp	62.665.000	48
	Sub Kegiatan Penyediaan bahan Baccan dan Perawatan Perunding Uhdangan	90	BUAH	90	BUAH	100	Rp	24.200.000	Rp	22.500.000	93
	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	75	NOTULEN RAPAT/KELOMPOK	75	NOTULEN RAPAT/KELOMPOK	100	Rp	274.247.500	Rp	274.142.251	100
	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						Rp	553.287.500	Rp	549.020.000	99
	Sub Kegiatan Pengadaan Mbel	135	UNIT	135	UNIT	100	Rp	171.849.500	Rp	171.035.000	100
	Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	25	UNIT	25	UNIT	100	Rp	381.438.000	Rp	377.993.000	99
	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						Rp	3.693.749.656	Rp	3.233.571.257	83
	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1575	LEMBAR	1575	LEMBAR	100	Rp	15.730.000	Rp	15.730.000	100
	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12	BULAN	12	BULAN	100	Rp	850.000.000	Rp	812.141.189	96
	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	12	BULAN	12	BULAN	100	Rp	397.200.000	Rp	397.200.000	100
	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	4	Kegiatan Hibah	3	Kegiatan Hibah	75	Rp	2.630.819.656	Rp	2.000.500.068	76
	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	4	UNIT	4	UNIT	100	Rp	102.419.300	Rp	94.540.213	92
	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perawatan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	34	UNIT	32	UNIT	94,1178	Rp	15.300.000	Rp	8.400.000	42
	Sub Kegiatan Pemeliharaan Mbel	302	UNIT	200	UNIT	66,2252	Rp	24.160.000	Rp	16.000.000	66
	Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	32	UNIT	32	UNIT	100	Rp	29.270.000	Rp	28.520.000	97
	Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	3	Kegiatan	3	Kegiatan	100	Rp	575.950.000	Rp	419.300.167,92	73
	Program Pengadaan Pendidikan						Rp	41.468.512.800			
	Kegiatan Pengadaan Pendidikan Sekolah Dasar						Rp	23.056.815.400	Rp	8.361.405.502,04	36
	Sub Kegiatan Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/MTU	1	RUANG	1	RUANG	100	Rp	542.521.500	Rp	537.368.264	99
	Sub Kegiatan Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah	1	RUANG	1	RUANG	100	Rp	350.000.000	Rp	346.562.535	99
	Sub Kegiatan Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	5	PAKET	3	PAKET	60	Rp	217.500.000	Rp	214.323.779	99
	Sub Kegiatan Pengadaan Mbel Sekolah	390	UNIT	390	UNIT	100	Rp	394.099.900	Rp	393.035.000	100
	Sub Kegiatan Pengadaan Peralengkapan Sekolah	6	PAKET	6	PAKET	100	Rp	378.750.000	Rp	376.964.968	100
	Sub Kegiatan Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	10	SEKOLAH	10	SEKOLAH	100	Rp	748.020.000	Rp	714.553.903,93	96
	Sub Kegiatan Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	8	KEGIATAN	8	KEGIATAN	100	Rp	325.187.500	Rp	302.677.610	93

	Sub Kegiatan Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	12	BULAN	12	BULAN	100	Rp	1.134.000.000	Rp	984.500.000	85
	Sub Kegiatan Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	282	ORANG	282	ORANG	100	Rp	257.617.000	Rp	238.403.790	93
	Sub Kegiatan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	7	KEGIATAN	7	KEGIATAN	100	Rp	390.234.000	Rp	363.627.200	91
	Sub Kegiatan Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	12	BULAN	12	BULAN	100	Rp	14.058.600.000	Rp	13.993.924.440	100
	Sub Kegiatan Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	374	ORANG	374	ORANG	100	Rp	290.473.500	Rp	280.651.000	90
	Sub Kegiatan Pembangunan Laboratorium Sekolah Dasar	4	RUANG	4	RUANG	100	Rp	2.080.000.000	Rp	2.062.238.848,01	99
	Sub Kegiatan Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	560	SISWA	560	SISWA	100	Rp	114.240.000	Rp	114.184.000	100
	Sub Kegiatan Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	11	KEGIATAN	11	KEGIATAN	100	Rp	1.214.600.000	Rp	924.133.913,35	76
	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik	80	SATUAN PENDIDIKAN	80	SATUAN PENDIDIKAN	100	Rp	114.282.000	Rp	110.778.000	97
	Sub Kegiatan Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	5	RUANG	5	RUANG	100	Rp	438.690.000	Rp	437.402.692,41	100
	Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama						Rp	14.196.251.400	Rp	5.969.017.714,65	42
	Sub Kegiatan Pembangunan Laboratorium	2	RUANG	2	RUANG	100	Rp	1.160.900.000	Rp	1.133.845.368	98
	Sub Kegiatan Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	15	RUANG	15	RUANG	100	Rp	2.583.950.000	Rp	2.493.326.926,60	96
	Sub Kegiatan Rehabilitasi Sedang/Berat Laboratorium	1	RUANG	1	RUANG	100	Rp	200.000.000	Rp	199.422.954	100
	Sub Kegiatan Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	3	SEKOLAH	3	SEKOLAH	100	Rp	310.950.000	Rp	301.263.721,62	97
	Sub Kegiatan Pengadaan Mebel	99	UNIT	99	UNIT	100	Rp	99.420.000	Rp	99.290.000	100
	Sub Kegiatan Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	8	KEGIATAN	8	KEGIATAN	100	Rp	536.850.000	Rp	505.938.980,43	94
	Sub Kegiatan Perlengkapan Peserta Didik	200	SISWA	200	SISWA	100	Rp	40.600.000	Rp	40.780.000	100
	Sub Kegiatan Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	10	KEGIATAN	10	KEGIATAN	100	Rp	391.635.000	Rp	361.684.000	92
	Sub Kegiatan Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	12	BULAN	12	BULAN	100	Rp	162.000.000	Rp	156.000.000	96
	Sub Kegiatan Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	410	ORANG	410	ORANG	100	Rp	150.858.400	Rp	131.692.400	87
	Sub Kegiatan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	8	KEGIATAN	8	KEGIATAN	100	Rp	264.076.000	Rp	228.613.500	87

	Sub Kegiatan Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	12	BULAN	12	BULAN	100	Rp	7.975.500.000	Rp	7.932.440.749	99
	Sub Kegiatan Rehabilitasi SedangBerk Ruang TU	1	RUANG	1	RUANG	100	Rp	150.000.000	Rp	149.364.000	100
	Sub Kegiatan Rehabilitasi SedangberitRuang Kepala Sekolah	1	RUANG	1	RUANG	100	Rp	98.389.000	Rp	95.824.064	99
	Sub Kegiatan Pendukung Proses Belajar bagi Peserta Didik	22	SATUAN PENDIDIKAN	22	SATUAN PENDIDIKAN	100	Rp	74.943.000	Rp	71.571.800	96
	Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)						Rp	2.900.246.000	Rp	1.430.039.736,04	49
	Sub Kegiatan Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	1	UNIT	1	UNIT	100	Rp	150.000.000	Rp	87.646.006,04	58
	Sub Kegiatan Pengadaan Perlengkapan PAUD	41	PAKET	41	PAKET	100	Rp	300.000.000	Rp	299.657.700	100
	Sub Kegiatan Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan PAUD	298	ORANG	298	ORANG	100	Rp	365.000.000	Rp	364.542.000	100
	Sub Kegiatan Pembinaan Kelengkapan dan Manajemen PAUD	13	KEGIATAN	13	KEGIATAN	100	Rp	535.480.000	Rp	508.900.630	95
	Sub Kegiatan Pengelolaan Dana BOP PAUD	76	SEKOLAH	76	SEKOLAH	100	Rp	1.308.000.000	Rp	1.295.468.120	99
	Sub Kegiatan Rehabilitasi SedangBerk GedungRuang KelasRuang Guru PAUD	1	UNIT	1	UNIT	100	Rp	84.500.000	Rp	5.995.000	7
	Sub Kegiatan Pembangunan Ruang GuruKepala SekolahTU	1	RUANG	1	RUANG	100	Rp	157.286.000	Rp	150.835.000	96
	Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Keistisarian						Rp	1.313.206.000	Rp	259.751.500	20
	Sub Kegiatan Pembinaan Kelengkapan dan Manajemen Sekolah Nonformal/Keistisarian	108	ORANG	108	ORANG	100	Rp	48.000.000	Rp	47.164.100	98
	Sub Kegiatan Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Keistisarian	10	Lembaga	10	Lembaga	100	Rp	1.045.200.000	Rp	981.500.000	94
	Sub Kegiatan Perlengkapan Dasar Buku Teks dan Non Teks Peserta Didik	10	Lembaga	10	Lembaga	100	Rp	70.000.000	Rp	63.000.000	90
	Sub Kegiatan Pengadaan Perlengkapan Sekolah	16	unit	16	unit	100	Rp	150.000.000	Rp	149.600.000	100
	Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan						Rp	1.151.181.500			
	Kegiatan Pemetaan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan Bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Keistisarian						Rp	1.151.181.500	Rp	1.085.416.110	94
	Sub Kegiatan Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Keistisarian	845	Orang	845	Orang	100	Rp	1.151.181.500	Rp	1.085.416.110	94

2	Kebudayaan								
	Program Pengembangan Kebudayaan						Rp	1.123.827.500	-
	Kegiatan Pengabdian Kebudayaan yang Masyarakat Pedukungnya dalam Daerah Kabupaten/Kota						Rp	1.123.827.500	Rp 1.116.955.200 99
	Sub Kegiatan Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan	113	kegiatan	113	kegiatan	100	Rp	1.123.827.500	Rp 1.116.955.200 99
	Program Penelitian dan Pengelolaan Cagar Budaya						Rp	251.411.800	-
	Kegiatan Pengabdian Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota						Rp	251.411.800	Rp 246.625.870,83 98
	Sub Kegiatan Pengembangan Cagar Budaya	3	kegiatan	3	kegiatan	100	Rp	251.411.800	Rp 246.625.870,83 98
	JUMLAH							151.368.994.163	147.135.524.451,84 97,20

Dari Tabel di atas diketahui bahwa Dinas pendidikan Kota Tanjungbalai Tahun 2024 melaksanakan 2 (dua) urusan yakni urusan pendidikan dan urusan kebudayaan. Untuk urusan pendidikan Dinas pendidikan melaksanakan 3 (tiga) program, 12 (dua belas) kegiatan dan ...sub kegiatan. Sedangkan untuk urusan kebudayaan Dinas pendidikan melaksanakan 2 (dua) program, 2 (dua) kegiatan dan 2 (dua) sub kegiatan dengan total anggaran yang dikelola sebesar **Rp.151.368..994.163.-** dan terealisasi sebesar Rp.147.135.524.451.84 atau sebesar **97,20 persen**.

Dari keseluruhan pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan ini, terdapat kinerja yang telah mencapai target dimana penjelasannya sebagai berikut:

A. Realisasi program/kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan adalah:

1. Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI
2. Angka Partisipasi Kasar (APK) PAUD
3. Angka Partisipasi Sekolah SD/MI/Paket A
4. Angka Partisipasi Sekolah SMP/MTs/Paket B
5. Kondisi Bangunan Baik SD/MI
6. Angka Pendidikan yang Ditamatkan
7. Kondisi Bangunan Baik SMP/MTs
8. Rasio Ketersediaan Sekolah
9. Guru ber kualifikasi S1/D4
10. Jumlah sanggar seni tradisional yang sudah terverifikasi.

B. Faktor-faktor penyebab terpenuhinya atau melebihi target kinerja program/kegiatan;

Beberapa faktor penyebab target kinerja telah memenuhi target yang direncanakan adalah kesadaran orang tua untuk menyekolahkan putra putrinya semakin meningkat, semakin membaiknya ketersediaan sarana dan prasarana yang memadai di Sekolah Dasar Negeri serta di dukung juga dengan tersedianya sekolah sekolah swasta di Kota Tanjungbalai. Adanya bantuan bagi siswa miskin sehingga mereka berkesempatan untuk menyelesaikan pendidikan hingga lulus sekolah.

C. *Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra Perangkat Daerah;*

Pencapaian Renstra Perangkat Daerah Kota Tanjungbalai, telah ditetapkan oleh Pemerintah Kota Tanjungbalai dimana berdasarkan indikator kegiatan telah ditetapkan target kinerja OPD dalam kerangka pencapaian Renstra Perangkat Daerah. Dengan adanya indikator yang tidak tercapai pada tahun anggaran yang telah ditetapkan menimbulkan implikasi perlambatan dalam pencapaian target kinerja pada Dinas Pendidikan Kota Tanjungbalai, dan kedepan diharapkan adanya inovasi percepatan dalam pencapaian terget kinerja tersebut dengan dukungan pengambil kebijakan serta mencermati kembali sebagai masukan dalam penyusunan Renja tahun berikutnya.

Secara keseluruhan rekapitulasi evaluasi pelaksanaan Renja Dinas Pendidikan sampai dengan Tahun 2024 serta target dan proyeksi pencapaian tahun 2025 tertera pada **Tabel 2.1** pada lampiran dokumen ini.

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Pendidikan

Jenis pelayanan dasar untuk Dinas Pendidikan Kota Tanjungbalai terdiri dari: Pelayanan Pendidikan Anak Usia Dini, Pelayanan Pendidikan Sekolah Dasar, Pelayanan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama dan Pelayanan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan. Keberhasilan tentang pencapaian kinerja Dinas Pendidikan Kota Tanjungbalai yang terdiri dari pencapaian kinerja program, kegiatan dan sub kegiatan diwujudkan dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran Dinas Pendidikan.

Secara yuridis formal, penataan kelembagaan Dinas Pendidikan Kota ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah Kota Tanjungbalai Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Tanjungbalai Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kota Tanjungbalai.

Dinas Pendidikan Kota Tanjungbalai dibawah pimpinan seorang Kepala Dinas mempunyai tugas pokok membantu Kepala Daerah dalam

melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan bidang pendidikan berdasarkan atas asas otonomi dan tugas pembantuan. Hal ini dilaksanakan berdasarkan Peraturan Walikota Tanjungbalai Nomor 39 Tahun 2023 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pendidikan Kota Tanjungbalai.

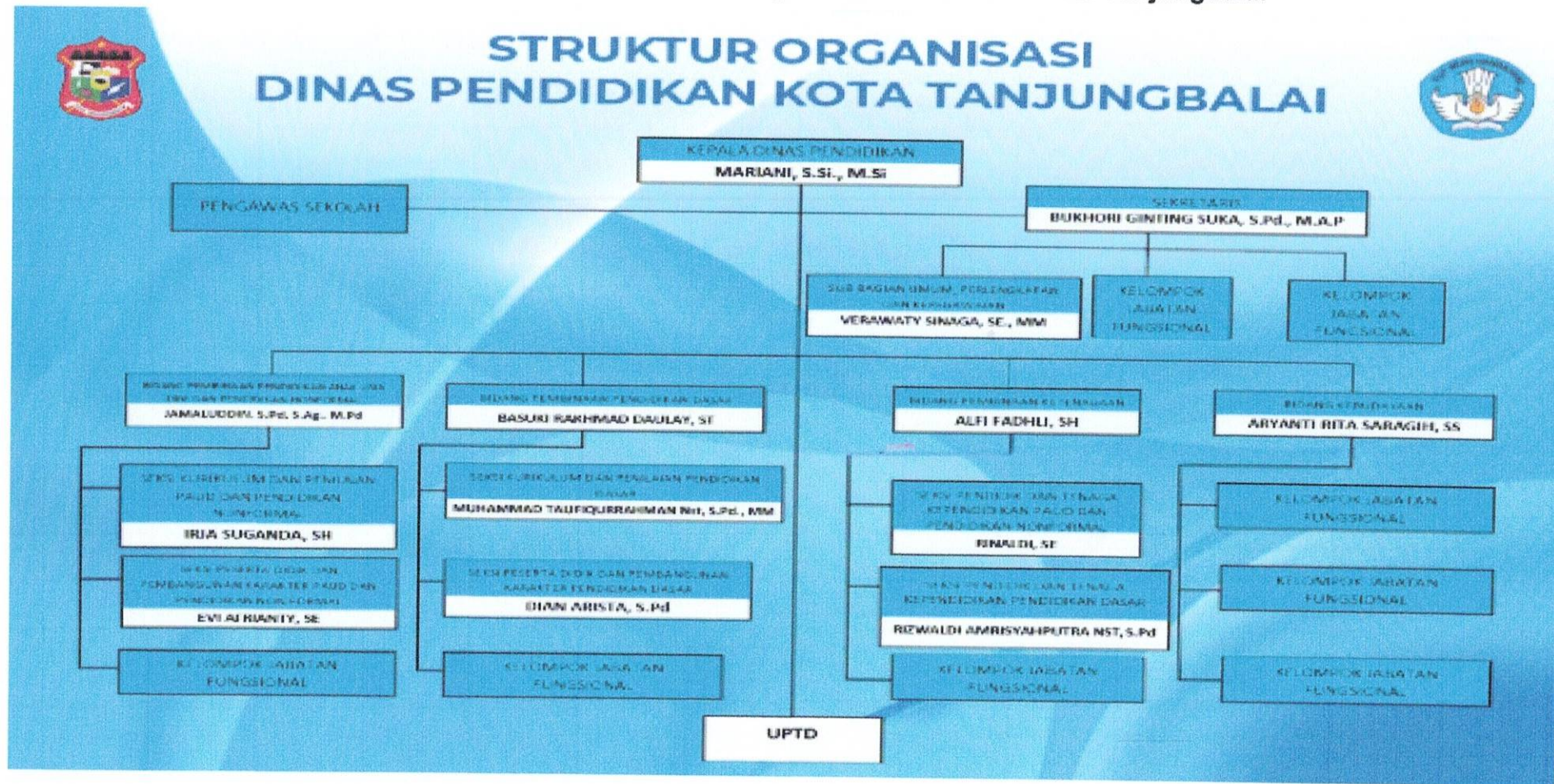
Untuk melaksanakan tugas pokok diatas, Dinas Pendidikan mempunyai fungsi:

1. Perumusan kebijakan meliputi perencanaan, pelaksanaan, pembinaan, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang pembinaan pendidikan anak usia dini dan pendidikan nonformal, bidang pembinaan pendidikan dasar, bidang kebudayaan, dan bidang ketenagaan;
2. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum bidang bidang pembinaan pendidikan anak usia dini dan pendidikan nonformal, pembinaan pendidikan dasar, bidang kebudayaan, dan bidang ketenagaan;
3. Perumusan kebijakan teknis di bidang pembinaan pendidikan anak usia dini dan pendidikan nonformal, bidang pembinaan pendidikan dasar, bidang kebudayaan, dan bidang ketenagaan;
4. Pengkoordinasian pelaksanaan tugas Dinas Pendidikan;
5. Pelaksanaan penetapan kebijakan operasional pendidikan kota selaras dengan kebijakan nasional dan provinsi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
6. Pelaksanaan sosialisasi dan pelaksanaan standar nasional pendidikan;
7. Pemberian kajian teknis izin pendirian, penataan, dan penutupan satuan pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar dan pendidikan nonformal;
8. Penerbitan dan/atau perpanjangan izin penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini-Kelompok Bermain (PAUD-KB) dan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM);

9. Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi satuan pendidikan sesuai dengan kewenangannya;
10. Pelaksanaan penyediaan sistem informasi manajemen pendidikan kota;
11. Pelaksanaan pengawasan pendayagunaan bantuan sarana dan prasarana pendidikan;
12. Pelaksanaan peningkatan mutu pendidik dan tenaga kependidikan;
13. Pemberian rekomendasi pemindahan pendidik dan tenaga kependidikan;
14. Pelaksanaan evaluasi pengelola, satuan, jalur, jenjang, dan jenis pendidikan skala kota
15. Pelaksanaan supervisi dan fasilitasi satuan pendidikan dalam penjaminan mutu untuk memenuhi standar nasional pendidikan;
16. Penetapan kurikulum muatan lokal pendidikan dasar, pendidikan anak usia dini dan pendidikan nonformal;
17. Pembinaan bahasa dan sastra yang penuturnya dalam daerah kota;
18. Pengelolaan kebudayaan masyarakat Kota Tanjungbalai;
19. Pelestarian tradisi yang dianut masyarakat Kota Tanjungbalai;
20. Pembinaan lembaga adat di Kota Tanjungbalai;
21. Pembinaan kesenian masyarakat Kota Tanjungbalai;
22. Pembinaan sejarah lokal Kota Tanjungbalai;
23. Penetapan cagar budaya dan pengelolaan cagar budaya peringkat kota;
24. Penerbitan izin membawa cagar budaya ke luar kota dalam 1 (satu) daerah provinsi;
25. Pengelolaan museum kota;
26. Pengelolaan urusan kesekretariatan Dinas di bidang Pendidikan dan Kebudayaan;
27. Pelaksanaan pembinaan, pemantauan, pengawasan dan pengendalian serta monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas Dinas Pendidikan;

28. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Wali Kota sesuai bidang tugas dan fungsi dinas; dan
29. Pelaporan dan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas dan fungsinya kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah sesuai standar yang ditetapkan.

Gambar 1. Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Kota Tanjungbalai



Keseluruhan kinerja pelayanan Dinas Pendidikan yang ditargetkan tahun 2021-2026, realisasi capaiannya tahun 2024 telah dijelaskan sebelumnya serta proyeksi untuk tahun 2025-2026 dirangkum pada **tabel 7**.

Tabel. 7. Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Pendidikan Kota Tanjungbalai

o	Indikator	Target Renstra Dinas Pendidikan					Realisasi Capaian				Proyeksi		Catatan Analisis
		2021	2022	2023	2024	2025	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
1	Nilai LAKIP Dinas Pendidikan	B	A	A	A	A	BB	BB	BB	B	BB	BB	
2	APK PAUD	7,96	53	54	55	56	51,50	52,04	59,18	62,57	63,00	65,00	
3	APK SD/MI	100,50	102,96	103,02	103,05	103,07	102,51	101,00	100,00	101,02	103,07	103,10	
4	APK SMP/MTs	99,35	98,37	98,40	98,45	98,61	84,68	98,15	91,35	92,55	98,61	98,74	
5	APM SD/MI	91,28	93,26	93,30	93,42	93,56	90,64	93,50	93,90	94,96	95,00	96,00	
6	APM SMP/MTs	77,11	87,45	87,62	87,84	88,02	78,43	87,32	71,82	81,82	88,02	88,50	
7	Angka Partisipasi Sekolah SD/MI		90,75	90,86	90,97	91,05			99,85	99,85	100,00	100,00	
8	Angka Partisipasi Sekolah SMP/MTs		96,60	74,68	74,75	74,88			97,80	97,80	100,00	100,00	
9	Angka Putus Sekolah SD/MI	0,35	0,30	0,28	0,27	0,26	0,12	0,50	0,26	1,26	0,26	0,25	
10	Angka Putus Sekolah SMP/MTs	0,40	0,25	0,23	0,22	0,21	0,49	0,10	2,01	3,73	0,21	0,20	
11	SD/MI Kondisi Bangunan Baik	90,00	90,00	92,00	94,00	95,00	81,00	95,00	-	63,00	68,00	70,00	
12	SMP/MTs Kondisi Bangunan Baik	90,00	92,00	94,00	96,00	97,00	81,00	95,00	-	63,00	68,00	70,00	
13	Rasio Ketersediaan Sekolah/ Penduduk Usia Sekolah Dasar	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
14	Guru berkualitas S1/D4	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	98,00	100,00	99,30	100,00	100,00	100,00	
15	Guru Yang Bersertifikat Pendidik SD/MI	76,30	80,00	81,00	82,00	83,00	49,00	86,00	81,70	47,74	83,00	84,00	
16	Guru Yang Bersertifikat Pendidik SMP/MTs	76,30	85,00	86,00	87,00	88,00	58,00	98,00	56,02	84,49	88,00	89,00	

2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Pendidikan

Pendidikan menjadi salah satu urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar. Hal ini berdasar pada Undang-Undang Dasar Tahun 1945 Pasal 31 yang mengamanatkan bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan dan wajib mengikuti pendidikan dasar serta pemerintah wajib membiayainya. Begitu pula yang termuat dalam Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia bahwa pendidikan merupakan hak dasar yang berperan penting dalam mengembangkan potensi individu sebagai salah satu elemen penting dalam pengembangan sumber daya manusia.

Kualitas sumber daya manusia inilah yang akan menentukan kemajuan pembangunan daerah yang berujung pada kemajuan perekonomian nasional dan perkembangan demokrasi di suatu negara. Kualitas pendidikan saat ini memiliki peranan dalam mewujudkan kota Tanjungbalai yang berprestasi, religius, sejahtera, indah dan harmonis..

Bertumpu pada keyakinan pentingnya peranan pendidikan dalam pembangunan daerah, Dinas Pendidikan diberikan tugas melaksanakan urusan pemerintahan dan tugas pembantuan di bidang pendidikan. Oleh karenanya Dinas Pendidikan dituntut selalu berupaya untuk terus menerus meningkatkan pelayanan pendidikan yang berkualitas dan menjangkau semua lapisan masyarakat. Namun dalam mewujudkan cita-cita tersebut, beberapa permasalahan bidang pendidikan tengah dihadapi dan memerlukan tindakan kolaboratif agar tidak menjadi penghalang dalam proses perwujudan visi dan misi Pemerintah Kota Tanjungbalai. Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Dinas Pendidikan dalam menghadapi beberapa isu strategis yang akan menjadi muatan kebijakan serta penyusunan program prioritas Dinas Pendidikan Kota Tanjungbalai berdasarkan telaahan identifikasi permasalahan baik yang bersifat negative maupun positif serta mempertimbangkan kebijakan isu prioritas

pembangunan pendidikan nasional sebagaimana Surat Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor: 1422/MDM.A/PR.07.05/2025, tanggal 24 April 2025 tentang prioritas pembangunan pendidikan. Isu dimaksud meliputi: 1) Penerapan 7 Kebiasaan Anak Indonesia Hebat; 2) Dukungan terhadap Program Makan Bergizi gratis; 3) Program Pembangunan dan Revitalisasi Sekolah; 4) Digitalisasi Sekolah; 5) Pembelajaran Mendalam (*Deep Learning*); 6) Sekolah Model Transformatif; 7) Penguatan Bimbingan Konseling di Sekolah; 8) Wajib Belajar 13 Tahun dan 9) Ketercukupan dan Kelayakan Tenaga pendidik dan kependidikan.

Berdasarkan hal ini, maka ditetapkan isu pembangunan pendidikan Kota Tanjungbalai adalah sebagai berikut:

1. *Wajib Belajar 13 Tahun.*

Pencanangan kebijakan wajib belajar 13 tahun dimaksudkan untuk memastikan setiap anak mengenyam pendidikan minimal hingga tingkat SMA/SMK/MA sederajat termasuk pendidikan pra sekolah. Upaya ini juga dimaksudkan untuk pemenuhan hak anak dalam pendidikan, Kesehatan, gizi dan pengasuhan, perlindungan dan kesejahteraan anak. Hal ini sangat diperlukan mengingat angka rata-rata lama sekolah Kota Tanjungbalai saat ini baru mencapai 9,8 tahun. Wajib belajar 13 tahun diperlukan dalam rangka peningkatan SDM Kota Tanjungbalai dimana diharapkan penduduk Kota Tanjungbalai minimal berpendidikan SLTA plus 1 tahun PAUD.

2. *Penataan Guru dan Tenaga Kependidikan.*

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen menegaskan bahwa guru dan dosen wajib memiliki kualifikasi akademik, kompetensi, sertifikat pendidik, sehat jasmani dan rohani, dan memenuhi kualifikasi lain yang dipersyaratkan satuan pendidikan tinggi tempat bertugas, serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional, yaitu berkembangnya potensi peserta

didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, serta menjadi warga negara yang demokratis dan bertanggung jawab.

Sebagaimana diketahui bersama bahwa untuk mewujudkan SDM yang unggul kunci utamanya adalah guru. Keberadaan guru mutlak bagi proses pendidikan karena perannya sebagai pengajar, fasilitator, motivator, pembimbing, motivator, inovator dan peran lainnya. Oleh karena itu, guru wajib dipenuhi kecukupannya, ditata distribusinya, ditingkatkan kualifikasi dan kompetensinya, serta diperhatikan kesejahteraannya agar tujuan pendidikan ke depan dapat dicapai sesuai target yang ditetapkan.

3. *Pemenuhan dan peningkatan kualitas sarana dan prasarana pendidikan*

Sarana dan prasarana sangat dibutuhkan untuk mencapai tujuan pendidikan. Sarana dimaksud berupa bahan pembelajaran, alat pembelajaran dan perlengkapan, sedangkan prasarana terdiri atas : Lahan, bangunan dan ruang yang penyediaannya dapat dilakukan secara mandiri (satuan pendidikan) maupun dari berbagai sumber (pemerintah, pemerintah daerah, industri, dan/atau pemangku kepentingan lain). Rehabilitasi dan revitalisasi satuan pendidikan menjadi fokus utama selain pemenuhan meubiler dan pemenuhan jamban sehat.

4. *Penguatan pendidikan karakter dan upaya Kesehatan sekolah*

Pendidikan di era kekinian membutuhkan penguatan pendidikan akhlaq dan budi pekerti sebagai pondasi utama proses pembelajaran. Pemenuhan guru bimbingan dan konseling, penguatan materi karakter kepada guru sebagai sumber belajar, nilai-nilai keteladanan dan penerapan pembiasaan anak hebat akan menjadi prioritas. Hal ini penting untuk membentuk generasi yang tangguh dan siap menghadapi tantangan hidup di masa depan meski minimnya

pemahaman dan kesadaran serta dukungan dari berbagai pihak akan menjadi tantangannya.

Selain itu upaya kesehatan sekolah sebagai penunjang utama pembelajaran akan menjadi perhatian mengingat generasi sehat sebagai salah satu prasyarat membentuk generasi cerdas Upaya ini akan dilakukan melalui penciptaan lingkungan sekolah yang bersih dengan didukung sanitasi yang baik serta penguatan pemahaman akan keamanan konsumsi pangan kepada warga sekolah

5. *Digitalisasi Sekolah*

Perkembangan teknologi informasi membawa dampak perubahan dalam transformasi pendidikan. Penggunaan teknologi digital untuk meningkatkan kualitas pendidikan merupakan langkah penting untuk meningkatkan kualitas pendidikan di era modern. Mulai dari proses pembelajaran hingga manajemen sekolah yang mencakup penggunaan perangkat digital, platform pembelajaran online, sistem manajemen sekolah berbasis digital, pustaka digital, dan peningkatan keterampilan digital. Tantang terbesar terkait isu ini adalah keterbatasan ketersediaan perangkat dan infrastruktur digital yang memadai di sekolah-sekolah, keterbatasan pengetahuan dan keterampilan digital guru dan siswa serta keterbatasan anggaran.

Selanjutnya beberapa permasalahan bidang pendidikan yang tengah dihadapi dan memerlukan tindakan kolaboratif agar tidak menjadi penghalang dalam proses perwujudan visi dan misi Pemerintah Kota Tanjungbalai. Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Dinas Pendidikan menghadapi beberapa permasalahan sebagai berikut:

1. Penataan guru (kualifikasi, kompetensi, distribusi dan kesejahteraan) belum optimal.

Dilihat dari jumlah guru PAUD yang ada di Kota Tanjungbalai masih terdapat banyak guru yang belum menyelesaikan S-1. Penyelenggaraan PAUD masih memanfaatkan guru-guru yang hanya

tamat SMA. Masih rendahnya persentase guru yang bersertifikat. Dari sisi jumlah, guru Pendidikan Dasar di kota Tanjungbalai juga masih kurang baik tingkat SD maupun SMP.

2. Masih adanya anak usia sekolah yang tidak bersekolah

Jumlah anak putus sekolah dan anak usia sekolah yang tidak bersekolah menunjukkan bahwa akses terhadap pendidikan belum dapat dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat. Hal tersebut disebabkan masih banyaknya anak kurang mampu yang belum dapat bersekolah dikarenakan beberapa hal diantaranya: tidak mencukupinya dayaampung ruang kelas, alasan ekonomi, alasan keluarga dan alasan social lainnya.

3. Prestasi siswa belum maksimal

Mutu siswa di Kota Tanjungbalai masih rendah diindikasikan dengan masih minimnya /perolehan prestasi para siswa dengan kegiatan OSN, O2SN dan FLS2N dan Kompetisi lainnya pada tingkat provinsi maupun nasional. Hal ini juga terkait dengan kurangnya motivasi orang tua siswa/masyarakat dalam menyekolahkan anak-anak mereka di sekolah umum. Disamping itu lulusan Pendidikan masyarakat (non formal) seperti kursus dan PKBM belum maksimal dapat diserap dalam pasar tenaga kerja.

4. Kondisi sarana dan prasarana dalam kondisi baik masih kurang.

Kondisi fisik bangunan satuan pendidikan sebesar lebih kurang 65 % dalam kondisi rusak sedang dan sebesar 35 % rusak berat. Ketersediaan mobiler juga masih berkekurangan lebih kurang sebanyak 5.000 set. Belum semua satuan pendidikan memiliki ketersediaan jamban dan air bersih.

5. *Masih rendahnya pengintegrasian urusan kebudayaan kedalam Dinas Pendidikan*

Urusan kebudayaan yang menjadi kewenangan pemerintah daerah meliputi bagaimana objek-objek pemajuan kebudayaan dapat

dilaksanakan dengan baik. Hal ini sesuai Undang-undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan pada Pasal 3 Pemajuan Kebudayaan berasaskan Toleransi, Keberagaman, Kelokalan, Lintas Wilayah, partisipasi, manfaat, kebebasan Ber ekspresi, kesederajatan dan gotong royong. Selanjutnya yang termaktub dalam Objek-objek pemajuan kebudayaan meliputi: pengembangan tenaga kebudayaan, upaya pengembangan dan pelestarian sejarah serta nilai-nilai budaya, serta perumusan kebijakan kebudayaan tingkat daerah, pengembangan/ pemeliharaan sarana dan prasarana kebudayaan, penguatan Diplomasi budaya, dan pengembangan SDM Pranata Kebudayaan yang bertujuan dalam rangka mendukung Sustainable Development Goals (SDG's). saat ini upaya.

2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Target utama dalam Rencana Program dan Prioritas pembangunan Daerah Kota Tanjungbalai di bidang pendidikan adalah mewujudkan pendidikan yang mudah, murah, terjangkau dan berkualitas sesuai slogan pendidikan bermutu untuk semua. Selanjutnya review program/kegiatan Dinas Pendidikan sampai dengan Tahun 2026 terhadap rancangan awal RKPD 2026 disajikan pada Tabel 2.4.

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN DINAS PENDIDIKAN

3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Pelaksanaan pembangunan pendidikan di Kota Tanjungbalai disusun dengan memperhatikan Kebijakan Nasional serta Kebijakan Provinsi Sumatera Utara. Kebijakan Nasional dan Provinsi merupakan acuan bagi pemerintah daerah dalam melaksanakan pembangunan di bidang Pendidikan.

Permasalahan pelayanan Dinas Pendidikan Kota Tanjungbalai ditinjau dari Sasaran Renstra Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan beserta faktor penghambat dan pendorong keberhasilan penanganannya dapat dilihat:

NO	Sasaran Jangka Menengah Renstra Kemdikbud	Permasalahan Pelayanan Dinas Pendidikan Kota Tanjungbalai	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1	2	3	4	5
1	Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pendidikan	Angka putus sekolah masih tinggi cenderung menurun	Pemahaman masyarakat tentang pentingnya pendidikan masih kurang	Meningkatkan ekonomi keluarga
2	Meningkatnya akses pendidikan anak usia dini dan pendidikan masyarakat di seluruh provinsi, kabupaten dan kota	Belum meratanya akses pendidikan (APK, APM dan angka melanjutkan sekolah)	Masih banyak anak usia sekolah yang tidak bersekolah	Melaksanakan sosialisasi kepada masyarakat tentang arti pentingnya pendidikan
3	Meningkatnya mutu pendidikan anak usia dini dan pendidikan masyarakat yang berwawasan gender dan pendidikan untuk	Masih rendahnya kualifikasi guru	Motivasi guru untuk meningkatkan pendidikan S1 rendah, minimnya	Melanjutkan pendidikan ke S1 melalui Universitas Terbuka

dilaksanakan dengan baik. Hal ini sesuai Undang-undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan pada Pasal 3 Pemajuan Kebudayaan berasaskan Toleransi, Keberagaman, Kelokalan, Lintas Wilayah, partisipasi, manfaat, kebebasan Berekspresi, kesederajatan dan gotong royong. Selanjutnya yang termaktub dalam Objek-objek pemajuan kebudayaan meliputi: pengembangan tenaga kebudayaan, upaya pengembangan dan pelestarian sejarah serta nilai-nilai budaya, serta perumusan kebijakan kebudayaan tingkat daerah, pengembangan/pemeliharaan sarana dan prasarana kebudayaan, penguatan Diplomasi budaya, dan pengembangan SDM Pranata Kebudayaan yang bertujuan dalam rangka mendukung Sustainable Development Goals (SDG's). saat ini upaya.

2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Target utama dalam Rencana Program dan Prioritas pembangunan Daerah Kota Tanjungbalai di bidang pendidikan adalah mewujudkan pendidikan yang mudah, murah, terjangkau dan berkualitas sesuai slogan pendidikan bermutu untuk semua. Selanjutnya review program/kegiatan Dinas Pendidikan sampai dengan Tahun 2026 terhadap rancangan awal RKPD 2026 disajikan pada Tabel 2.4.

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Program dan kegiatan tahun 2026 dari masyarakat secara teknis yang terkait dengan fungsi pelayanan pendidikan adalah kegiatan terkait urusan kebudayaan yakni pelaksanaan hari jadi dan keikutsertaan lomba kreasi PAUD di ajang Provinsi Sumatera Utara dan nasional.

Tabel 8. Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2026 pada Dinas Pendidikan Kota Tanjungbalai

No	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Volume	Catatan
1	2	3	4	5	6
1	Program pengembangan kebudayaan				
	- Peringatan Hari Jadi Kota Tanjungbalai	Kota Tanjungbalai	Terfasilitasinya ajang promosi budaya Kota Tanjungbalai	5 keg	

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN DINAS PENDIDIKAN

3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Pelaksanaan pembangunan pendidikan di Kota Tanjungbalai disusun dengan memperhatikan Kebijakan Nasional serta Kebijakan Provinsi Sumatera Utara. Kebijakan Nasional dan Provinsi merupakan acuan bagi pemerintah daerah dalam melaksanakan pembangunan di bidang Pendidikan.

Permasalahan pelayanan Dinas Pendidikan Kota Tanjungbalai ditinjau dari Sasaran Renstra Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan beserta faktor penghambat dan pendorong keberhasilan penanganannya dapat dilihat:

NO	Sasaran Jangka Menengah Renstra Kemdikbud	Permasalahan Pelayanan Dinas Pendidikan Kota Tanjungbalai	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1	2	3	4	5
1	Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pendidikan	Angka putus sekolah masih tinggi cenderung menurun	Pemahaman masyarakat tentang pentingnya pendidikan masih kurang	Meningkatkan ekonomi keluarga
2	Meningkatnya akses pendidikan anak usia dini dan pendidikan masyarakat di seluruh provinsi, kabupaten dan kota	Belum meratanya akses pendidikan (APK, APM dan angka melanjutkan sekolah)	Masih banyak anak usia sekolah yang tidak bersekolah	Melaksanakan sosialisasi kepada masyarakat tentang arti pentingnya pendidikan
3	Meningkatnya mutu pendidikan anak usia dini dan pendidikan masyarakat yang berwawasan gender dan pendidikan untuk	Masih rendahnya kualifikasi guru	Motivasi guru untuk meningkatkan pendidikan S1 rendah, minimnya	Melanjutkan pendidikan ke S1 melalui Universitas Terbuka

	pembangunan berkelanjutan		dukungan pemerintah kota terhadap peningkatan kualifikasi pendidikan guru	
		Belum meratanya distribusi tenaga pendidikan	Masih banyak guru belum memiliki sertifikat dan rendahnya nilai UKG	Melaksanakan pendidikan dan pelatihan
4	Meningkatnya lembaga/satuan pendidikan dan pemangku kepentingan yang menyelenggarakan pendidikan keluarga	Masih kurangnya jumlah tenaga kependidikan	Jumlah PNS tenaga kependidikan sangat minim	Kerjasama dengan BPSDM
		Belum meratanya distribusi guru mata pelajaran dan guru kelas untuk tingkat SD dan SMP baik secara kuantitas maupun kualitas	Jumlah guru kurang, guru bersertifikat masih minim, pendidikan dan pelatihan masih kurang memadai	Bekerjasama dengan BPSDM dan merekrut CPNS guru
		Masih rendahnya kompetensi kepala sekolah dilihat dari kepemilikan nomor unik kepala sekolah	Masih banyak kepala sekolah yang belum mempunyai nomor unik kepala sekolah	Melaksanakan pelatihan penguatan kepala sekolah
		Pemenuhan sarana dan prasarana	Masih banyak sekolah yang mobilernya	Memenuhi dan melengkapi

		belajar mengajar belum maksimal	sudah tidak mencukupi sejumlah siswa yang ada	mobiler yang tidak mencukupi
		Pengelolaan kekayaan dan keragaman budaya yang di kota Tanjungbalai belum maksimal	Belum terkoordinasi tentang pengelolaan budaya local	Memelihara, melestarikan dan mendaftarkan sanggar seni dan penggiat kuliner tradisional menjadi khasanah budaya Tanjungbalai
		Belum ada pendataan dan penetapan terhadap keberadaan cagar budaya dan bangunan bersejarah di Kota Tanjungbalai	Belum ada tim khusus yang mencatat tentang cagar budaya di kota Tanjungbalai serta lisensi atau sertifikat yang dimiliki	Pembentukan tim ahli cagar budaya dan pokok pikiran kebudayaan daerah (PPKD)
		Lunturnya nilai-nilai budaya dan kesenian tradisional dikalangan masyarakat	Kurangnya kepedulian akan sejarah ataupun budaya di kota Tanjungbalai	Mengadakan sosialisasi dan workshop tentang budaya local, khususnya di kota Tanjungbalai

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Dinas Pendidikan Tahun 2026

Tujuan dan sasaran yang ditetapkan di dalam Rencana Kerja Dinas Pendidikan setiap tahunnya mengacu kepada tujuan dan sasaran pada Renstra Dinas Pendidikan untuk mencapai sasaran target kinerja setiap tahunnya.

a. Tujuan

Tujuan dan sasaran Dinas Pendidikan Kota Tanjungbalai tahun 2025-2029, perlu dirumuskan lebih jelas dan terukur dengan difokuskan pada sejumlah tujuan dan sasaran prioritas dan lebih khusus karena nilai strategis yang terkandung di dalamnya. Perumusan Tujuan dan Sasaran Strategis menggambarkan tingkat prioritas pembangunan pendidikan Kota Tanjungbalai tahun 2025-2029. Tujuan Strategis Dinas Pendidikan Kota Tanjungbalai tahun 2021-2026 adalah sebagai berikut:

”Meningkatkan intelektualitas dan karakter peserta didik serta Mewujudkan Pemajuan Kebudayaan”.

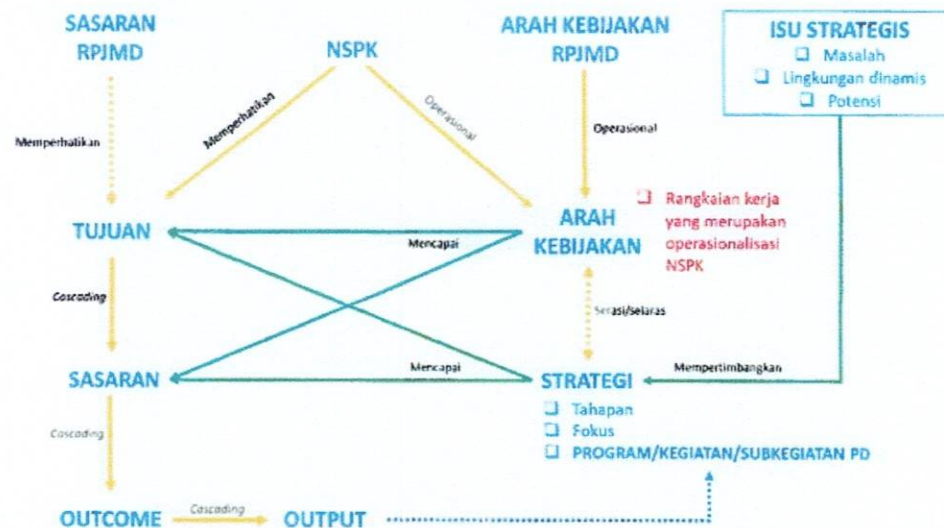
Tujuan ini mencerminkan komitmen dinas Pendidikan dalam menyediakan layanan pendidikan yang inklusif, merata, dan bermutu bagi seluruh lapisan masyarakat. Pendidikan tidak hanya diarahkan untuk meningkatkan kompetensi akademik, tetapi juga membentuk karakter yang kuat, berintegritas, dan berwawasan kebangsaan. Melalui kebijakan, program dan inovasi yang terukur.

b. Sasaran

Dalam rangka mewujudkan visi dan misi pembangunan Kota Tanjungbalai tahun 2025–2029, penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pendidikan menjadi langkah penting untuk memastikan bahwa semua program dan kegiatan yang dilaksanakan dapat menjawab tantangan dan permasalahan yang ada, memperhatikan isu-isu yang berkembang serta dapat memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat. Rencana Strategis Dinas Pendidikan mengacu pada RPJMD Kota Tanjungbalai, maka otomatis Renja Dinas Pendidikan juga mengacu pada dokumen perencanaan yang di atasnya yaitu RPJPD Kota

Tanjungbalai tahun 2025-2045. Kedudukan dan keterkaitan antar dokumen perencanaan dalam sistem perencanaan pembangunan dan sistem keuangan dapat dilihat dalam bagan sebagai berikut:

Konsep Renja Dinas Pendidikan Kota Tanjungbalai

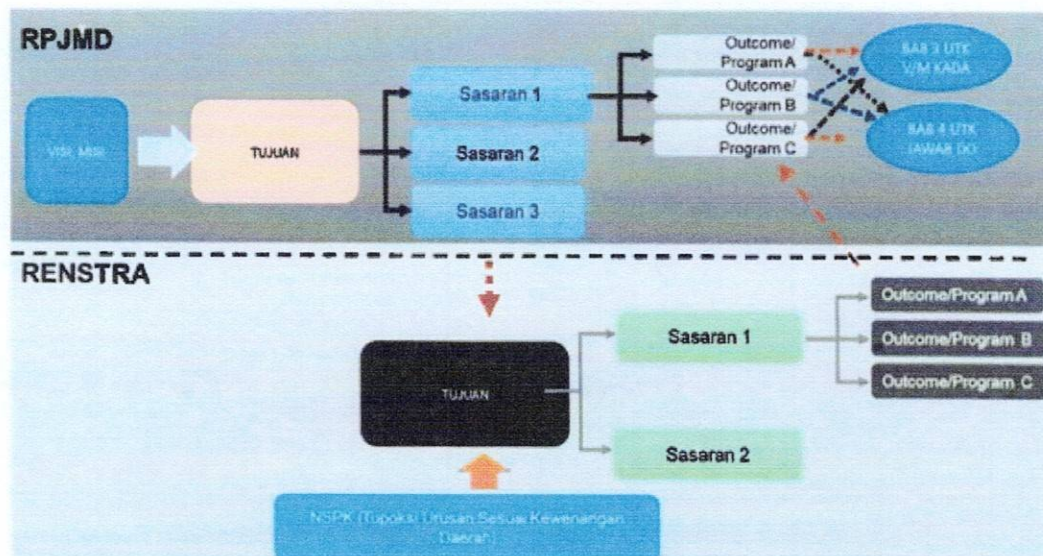


Bagan ini menggambarkan alur perencanaan strategis perangkat daerah yang mengintegrasikan sasaran RPJMD, NSPK, isu strategis, arah kebijakan, strategi, hingga program/kegiatan. Alur ini menunjukkan pentingnya keterkaitan vertikal (cascading) antara dokumen perencanaan yang lebih tinggi (RPJMD) dengan Renstra PD, serta menjelaskan bagaimana NSPK berperan sebagai dasar normatif dalam merumuskan kebijakan operasional. Di sisi lain, isu strategis seperti masalah, potensi, dan dinamika lingkungan menjadi acuan dalam menentukan arah kebijakan dan strategi yang adaptif. Strategi ini selanjutnya dirinci ke dalam tahapan, fokus, dan program/kegiatan sebagai bentuk pelaksanaan konkret yang diarahkan untuk menghasilkan output dan outcome. Dengan demikian, gambar ini menekankan pentingnya sinkronisasi antara regulasi, perencanaan, dan kondisi faktual untuk mewujudkan perencanaan pembangunan yang berbasis hasil (outcome-based planning).

Pendekatan ini juga menekankan pentingnya keselarasan antara kebijakan nasional dan daerah, serta mempertimbangkan isu strategis seperti permasalahan, dinamika lingkungan, dan potensi lokal. NSPK dijadikan sebagai

acuan operasional untuk menjabarkan arah kebijakan yang konkrit, yang kemudian dikembangkan ke dalam strategi dan program/subkegiatan Dinas Pendidikan. Dengan demikian, Renstra PD tidak hanya menjadi dokumen perencanaan, tetapi juga menjadi instrumen penggerak perubahan yang efektif dan terukur.

Kerangka Keterkaitan Sasaran RPJMD dengan Tujuan Renja Dinas Pendidikan Kota Tanjungbalai



Gambar di atas menggambarkan keterkaitan antara dokumen RPJMD dan Renstra Perangkat Daerah (PD), dengan penekanan pada konsistensi antara tujuan, sasaran, dan program. Pada bagian atas, RPJMD dimulai dari visi dan misi kepala daerah yang dijabarkan menjadi tujuan dan beberapa sasaran (Sasaran 1, 2, 3), yang kemudian dikaitkan langsung dengan program dan outcome, serta digunakan untuk menyusun Bab 3 dan Bab 4 dokumen RPJMD. Di bagian bawah, Renstra PD merujuk pada NSPK (Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria) sesuai tupoksi dan kewenangan daerah untuk menyusun tujuan dan sasaran perangkat daerah yang relevan.

Penetapan tujuan dan sasaran dalam Renstra diarahkan untuk mendukung pencapaian outcome dan program RPJMD, menunjukkan bahwa perencanaan perangkat daerah harus selaras secara vertikal dengan dokumen perencanaan daerah, serta berbasis kewenangan dan tugas pokok masing-masing perangkat daerah. Selanjutnya untuk mendukung pencapaian tujuan Dinas Pendidikan Tahun

2025–2029 pada Renstra, yaitu Meningkatkan intelektualitas dan karakter peserta didik; Meningkatkan Pelayanan Pendidikan bagi seluruh masyarakat dan Kualitas Penyelenggaraan Pendidikan serta Terwujudnya Pemajuan Kebudayaan ditetapkan sejumlah sasaran utama yang terukur dan berorientasi pada hasil. Sasaran ini dirancang untuk menjawab berbagai tantangan di bidang pendidikan serta upaya percepatan untuk mencapai tujuan.

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DINAS PENDIDIKAN KOTA TANJUNGBALAI

4.1. Program dan Kegiatan.

Perubahan Rencana Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Tanjungbalai tahun 2026 tetap mengacu pada tugas pokok dan fungsinya sebagai perangkat daerah yang menangani urusan Bidang Pendidikan dan Kebudayaan sebagaimana tercantum dalam dokumen perencanaan sebelumnya.

Dengan rencana kerja yang terukur dan didukung oleh pendanaan, maka menjadi suatu instrument dan indikator yang digunakan dalam upaya mewujudkan pembangunan daerah agar lebih terarah.

Uraian garis besar mengenai rekapitulasi program dan kegiatan.

Dalam Renja Tahun 2026 ini, Dinas Pendidikan Kota Tanjungbalai merencanakan melaksanakan 6 (enam) program dan 14 (empat belas) kegiatan dan 61 (enam puluh satu) sub kegiatan dengan total anggaran sebesar Rp. 146.999.627.878,00 yang terdiri dari belanja pegawai sebesar Rp.111.632.897.032,00 belanja barang jasa sebesar Rp. 19.006.929.640,00 belanja hibah sebesar Rp.6.966.600.000,00 belanja modal sebesar Rp.9.393.201.206,00 yang diperuntukkan bagi Urusan pemerintahan bidang pendidikan dan bidang kebudayaan yang terdiri dari :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Kota
2. Program Pengelolaan Pendidikan
3. Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan
4. Program Pengembangan Kebudayaan.
5. Program Pengembangan Kesenian Tradisional.
6. Program Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya

Secara garis besar peruntukan program dan kegiatan Dinas Pendidikan Tahun 2026 adalah untuk Perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah, Administrasi Keuangan perangkat daerah, Administrasi umum

perangkat daerah, Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah, Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah, pengelolaan pendidikan Sekolah Dasar, pengelolaan pendidikan Sekolah Menengah Pertama, Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini, Pengelolaan pendidikan Nonformal/Kesetaraan, Pemerataan kuantitas dan kualitas pendidik dan tenaga kependidikan bagi satuan pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan, Pengelolaan kebudayaan yang masyarakat pelakunya dalam daerah kabupaten/kota, Pembinaan sejarah lokal dalam 1 daerah kabupaten/kota, Penetapan cagar budaya peringkat kabupaten/kota, Pengelolaan cagar budaya peringkat kabupaten/kota. Program dan kegiatan Dinas Pendidikan Kota Tanjungbalai Tahun 2026 yang tertuang dalam Renja Tahun 2026 didanai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Tanjungbalai Tahun 2026 yang bersumber dari Dana Alokasi Umum (DAU).

BAB V

PENUTUP

Rancangan Rencana Kerja Tahun 2026 harus menyesuaikan dengan perkembangan dan seiring dengan perubahan kebijakan dan arus dinamika global utamanya dalam menghadapi era Indonesia emas 2045.

Rencana Kerja (Renja) Dinas Pendidikan Tahun 2026 merupakan penjabaran program dan kegiatan tahunan dari Renstra Dinas Pendidikan Tahun 2021-2026 dan merupakan dokumen tahunan pencapaian visi dan misi Dinas Pendidikan.

Penyusunan program dan kegiatan Dinas Pendidikan Kota Tanjungbalai tahun 2026 telah berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan Renja Dinas Pendidikan tahun 2025, memperhatikan target dan perkiraan pencapaian tahun 2025, permasalahan yang dihadapi serta memperhatikan isu-isu yang berkembang terkait tugas dan fungsi juga telah mempertimbangkan peluang dan tantangan baik yang bersifat nasional maupun global.

Peranan Dinas Pendidikan Kota Tanjungbalai sangat penting terhadap keterlaksanaan pemerintahan di Kota Tanjungbalai, dalam hal ini adalah peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang merupakan indikator penting untuk mengukur kualitas kehidupan manusia/masyarakat, hal ini sebagai simbol untuk menunjukkan level suatu wilayah/Negara.

Keterlibatan Pemerintah Daerah terhadap keterselenggaraan urusan pendidikan Pendidikan menjadi ujung tombak pencapaian tujuan peningkatan kualitas manusia yang mampu berdaya saing.

Harapan kami Dokumen Renja Tahun 2026 ini menjadi acuan bagi perencanaan yang baik dalam penyelenggaraan urusan bidang Pendidikan sebagai tugas dan fungsi utama Dinas Pendidikan Kota Tanjungbalai Tahun 2026.



PEMERINTAH KOTA TANJUNGBALAI

DINAS PENDIDIKAN

Jalan Gaharu No. 3 Kel. Sirantau Kec. Datuk Bandar Tanjungbalai – 21368

Email : disdik.tanjungbalai@gmail.com

Telp. 0623-597157 Fax. 0623-92013

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA TANJUNGBALAI PROVINSI SUMATERA UTARA

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA TANJUNGBALAI

NOMOR : 800/ 3186 /DISDIK-SEKR/2025

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUNAN RENCANA KERJA DINAS PENDIDIKAN KOTA TANJUNGBALAI TAHUN 2026

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 108 huruf a, Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah menyatakan bahwa “persiapan meliputi penyusunan rancangan Keputusan Kepala Daerah tentang pembentukan tim penyusunan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah”;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan tentang Pembentukan Tim Penyusunan Rencana Kerja Dinas Pendidikan Kota Tanjungbalai Tahun 2026.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4385);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887); Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019, tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 900.1.15-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemuktahiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;

10. Peraturan Daerah

10. Peraturan Daerah Kota Tanjungbalai Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kota Tanjungbalai sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Tanjungbalai Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kota Tanjungbalai.;
11. Peraturan Walikota Tanjungbalai nomor 36 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pendidikan Kota Tanjungbalai;
12. Peraturan Wali Kota Tanjungbalai Nomor 39 tahun 2023 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Pendidikan Kota Tanjungbalai;
13. Peraturan Daerah Kota Tanjungbalai Nomor 7 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Tanjungbalai Tahun Anggaran 2025;
14. Peraturan Walikota Tanjungbalai Nomor 52 Tahun 2024 Tahun Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Tanjungbalai Tahun Anggaran 2025.
15. Peraturan Walikota Tanjungbalai Nomor 31 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Tanjungbalai Tahun 2025;
16. Peraturan Walikota Tanjungbalai Nomor 27 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Tanjungbalai Nomor 36 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Tanjungbalai Tahun 2025;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
KESATU : Membentuk Tim Penyusunan Rencana Kerja Dinas Pendidikan Kota Tanjungbalai Tahun 2026 sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertugas :
- a. Mengumpulkan data-data dan informasi yang diperlukan dalam penyusunan Rencana Kerja Dinas Pendidikan tahun 2026;
 - b. Mengikuti rapat-rapat teknis dan rapat-rapat koordinasi dalam rangka pembahasan Rencana Kerja Dinas Pendidikan tahun 2026;
 - c. Mengikuti forum perangkat daerah dalam penyusunan Rencana Kerja Dinas Pendidikan tahun 2026;
 - d. Bertanggung jawab atas rumusan hasil Forum Perangkat Daerah yang dituangkan ke dalam berita acara;

- e. Menyusun dokumen Rencana Kerja Dinas Pendidikan tahun 2026 sesuai tahapan dan tata cara termasuk melakukan pengendalian penyusunan kebijakan dokumen rencana Dinas Pendidikan;
- f. Melaporkan hasil kegiatan kepada Kepala Dinas Pendidikan Kota Tanjungbalai melalui Sekretaris Dinas Pendidikan Kota Tanjungbalai.

KETIGA : Segala biaya yang diperlukan akibat diterbitkannya Keputusan ini dibebankan kepada APBD Kota Tanjungbalai Tahun Anggaran 2025.

KEEMPAT : Keputusan Kepala Dinas ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tanjungbalai
pada tanggal 5 Agustus 2025



**KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KOTA TANJUNGBALAI**

MARIANI, S.si, M.si

Pembina

Nip. 197406172000032003

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Formulir
RKA SKPD

Pemerintahan Kota Tanjung Balai Tahun Anggaran 2026

Organisasi : 1.01.2.22.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan

Ringkasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Satuan Kerja Perangkat Daerah

Kode Rekening			Uraian	Jumlah (Rp)
5			BELANJA DAERAH	
5	1		BELANJA OPERASI	
5	1	01	Belanja Pegawai	Rp. 137.606.426.672,00
5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	Rp. 111.632.897.032,00
5	1	05	Belanja Hibah	Rp. 19.006.929.640,00
5	1	06	Belanja Bantuan Sosial	Rp. 6.966.600.000,00
5	2		BELANJA MODAL	
5	2	02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	Rp. 9.393.201.206,00
5	2	03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	Rp. 3.628.030.500,00
5	2	04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	Rp. 2.073.405.359,00
5	2	05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	Rp. 205.491.347,00
			Jumlah Belanja	Rp. 3.486.274.000,00
			Total Surplus / (Defisit)	(Rp. 146.999.627.878,00)
				Kota Tanjung Balai, 26 September 2025 Plt. Kepala Dinas Pendidikan  MARIANI, S.Si, M.Si NIP. 197406172000032003

Kode					Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah						
								Tahun - 1	Tahun N					Tahun + 1
									Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah (Rp)	
1	01	02	2.01	0026	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 2.062.600.000,00	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 2.062.600.000,00	Rp. 1.200.000.000,00
1	01	02	2.01	0027	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 255.658.694,00	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 255.658.694,00	Rp. 300.000.000,00
1	01	02	2.01	0029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	DAK Non Fisik-BOS Reguler	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 9.215.811.000,00	Rp. 4.180.689.000,00	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 13.396.500.000,00	Rp. 14.000.000.000,00
1	01	02	2.01	0030	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 32.676.000,00	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 32.676.000,00	Rp. 35.000.000,00
1	01	02	2.01	0038	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 36.450.000,00	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 36.450.000,00	Rp. 201.000.000,00
1	01	02	2.01	0041	Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 0,00	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 300.000.000,00
1	01	02	2.01	0042	Penyediaan infrastruktur TIK	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 0	Rp. 0,00	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 151.000.000,00
1	01	02	2.01	0046	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 121.800.000,00	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 121.800.000,00	Rp. 320.000.000,00
1	01	02	2.01	0047	Pembangunan Ruang Kelas Baru	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 0,00	Rp. 0,00	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 467.000.000,00
1	01	02	2.01	0048	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 207.767.200,00	Rp. 2.056.356.347,00	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 2.264.123.547,00	Rp. 1.474.000.000,00
1	01	02	2.01	0049	Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 15.590.000,00	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 15.590.000,00	Rp. 201.000.000,00
1	01	02	2.01	0050	Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 88.000.000,00	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 88.000.000,00	Rp. 101.000.000,00

Kode					Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah						
								Tahun - 1	Tahun N					Tahun + 1
									Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah (Rp)	
1	01	02	2.01	0051	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 0,00	Rp. 0,00	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 196.000.000,00
1	01	02	2.01	0054	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 0,00	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 310.000.000,00
1	01	02	2.02		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama				Rp. 6.644.477.279,00	Rp. 2.652.718.359,00	Rp. 0,00	Rp. 0,00	Rp. 9.297.195.636,00	Rp. 11.633.000.000,00
1	01	02	2.02	0012	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 0,00	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 196.000.000,00
1	01	02	2.02	0014	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 0,00	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 255.000.000,00
1	01	02	2.02	0024	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 0,00	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 101.000.000,00
1	01	02	2.02	0025	Pengadaan Mebel Sekolah	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 0,00	Rp. 0,00	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 201.000.000,00
1	01	02	2.02	0030	Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 1.735.279,00	Rp. 1.740.359,00	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 3.475.638,00	Rp. 101.000.000,00
1	01	02	2.02	0032	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 0,00	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 250.000.000,00
1	01	02	2.02	0038	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 43.324.000,00	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 43.324.000,00	Rp. 401.000.000,00
1	01	02	2.02	0039	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 724.000.000,00	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 724.000.000,00	Rp. 163.000.000,00
1	01	02	2.02	0040	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 0,00	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 60.000.000,00

Kode					Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah						
								Tahun - 1	Tahun N					Tahun + 1
									Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah (Rp)	
1	01	02	2.02	0041	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 0,00	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 86.000.000,00
1	01	02	2.02	0042	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	DAK Non Fisik-BOS Reguler	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 5.750.922.000,00	Rp. 2.650.978.000,00	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 8.401.900.000,00	Rp. 9.000.000.000,00
1	01	02	2.02	0043	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 20.466.000,00	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 20.466.000,00	Rp. 22.000.000,00
1	01	02	2.02	0054	Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 0,00	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 160.000.000,00
1	01	02	2.02	0058	Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 0,00	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 85.000.000,00
1	01	02	2.02	0059	Pembangunan Ruang Kelas Baru	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 0,00	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 200.000.000,00
1	01	02	2.02	0060	Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 6.590.000,00	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 6.590.000,00	Rp. 201.000.000,00
1	01	02	2.02	0062	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 97.440.000,00	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 97.440.000,00	Rp. 151.000.000,00
1	01	02	2.03		Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)				Rp. 2.212.329.500,00	Rp. 132.385.000,00	Rp. 0,00	Rp. 0,00	Rp. 2.344.714.500,00	Rp. 3.391.369.100,00
1	01	02	2.03	0002	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 0,00	Rp. 49.135.000,00	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 49.135.000,00	Rp. 105.000.000,00
1	01	02	2.03	0009	Pengadaan Perlengkapan PAUD	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 1.000.000,00	Rp. 19.170.000,00	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 20.170.000,00	Rp. 66.500.000,00
1	01	02	2.03	0015	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan PAUD	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 622.433.000,00	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 622.433.000,00	Rp. 310.000.000,00
1	01	02	2.03	0016	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 0,00	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 58.000.000,00

Kode					Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah						
								Tahun - 1	Tahun N					Tahun + 1
									Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah (Rp)	
1	01	02	2.03	0017	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 98.272.500,00	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 98.272.500,00	Rp. 0
1	01	02	2.03	0018	Pengelolaan Dana BOP PAUD	DAK Non Fisik-BOP PAUD	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 1.333.620.000,00	Rp. 64.080.000,00	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 1.397.700.000,00	Rp. 2.000.000.000,00
1	01	02	2.03	0019	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOP PAUD	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 29.881.000,00	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 29.881.000,00	Rp. 32.869.100,00
1	01	02	2.03	0025	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 40.000.000,00	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 40.000.000,00	Rp. 41.000.000,00
1	01	02	2.03	0030	Pembangunan Ruang Kelas Baru	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 0,00	Rp. 0,00	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 701.000.000,00
1	01	02	2.03	0034	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Peserta Didik	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 23.473.000,00	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 23.473.000,00	Rp. 31.000.000,00
1	01	02	2.03	0041	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 63.650.000,00	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 63.650.000,00	Rp. 46.000.000,00
1	01	02	2.04		Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan				Rp. 1.163.727.600,00	Rp. 3.500.000,00	Rp. 0,00	Rp. 0,00	Rp. 1.167.227.600,00	Rp. 2.335.000.000,00
1	01	02	2.04	0010	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Nonformal/Kesetaraan	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 0,00	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 110.000.000,00
1	01	02	2.04	0016	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Nonformal/Kesetaraan	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 27.840.000,00	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 27.840.000,00	Rp. 121.000.000,00
1	01	02	2.04	0017	Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan	DAK Non Fisik-BOP Pendidikan Kesetaraan	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 1.077.400.000,00	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 1.077.400.000,00	Rp. 2.000.000.000,00
1	01	02	2.04	0018	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 14.556.000,00	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 14.556.000,00	Rp. 16.000.000,00
1	01	02	2.04	0027	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 21.243.000,00	Rp. 3.500.000,00	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 24.743.000,00	Rp. 31.000.000,00

Kode					Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah						
								Tahun - 1	Tahun N				Tahun + 1	
									Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer		Jumlah (Rp)
1	01	02	2.04	0035	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Peserta Didik	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 22.688.600,00	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 22.688.600,00	Rp. 57.000.000,00
1	01	04			PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN				Rp. 0,00	Rp. 0,00	Rp. 0,00	Rp. 0,00	Rp. 0,00	Rp. 300.000.000,00
1	01	04	2.01		Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan				Rp. 0,00	Rp. 0,00	Rp. 0,00	Rp. 0,00	Rp. 0,00	Rp. 300.000.000,00
1	01	04	2.01	0001	Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 0,00	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 300.000.000,00
1	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				Rp. 115.219.185.399,00	Rp. 341.337.500,00	Rp. 0,00	Rp. 0,00	Rp. 115.560.522.899,00	Rp. 113.383.929.964,00
1	01	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				Rp. 50.008.400,00	Rp. 0,00	Rp. 0,00	Rp. 0,00	Rp. 50.008.400,00	Rp. 51.765.000,00
1	01	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 34.398.400,00	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 34.398.400,00	Rp. 35.000.000,00
1	01	01	2.01	0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 3.080.000,00	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 3.080.000,00	Rp. 3.265.000,00
1	01	01	2.01	0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 3.265.000,00	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 3.265.000,00	Rp. 3.500.000,00
1	01	01	2.01	0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 3.265.000,00	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 3.265.000,00	Rp. 3.500.000,00
1	01	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 6.000.000,00	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 6.000.000,00	Rp. 6.500.000,00
1	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				Rp. 111.650.247.032,00	Rp. 0,00	Rp. 0,00	Rp. 0,00	Rp. 111.650.247.032,00	Rp. 108.618.000.000,00
1	01	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 111.632.897.032,00	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 111.632.897.032,00	Rp. 108.600.000.000,00
1	01	01	2.02	0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 17.350.000,00	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 17.350.000,00	Rp. 18.000.000,00

Kode					Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah						
								Tahun - 1	Tahun N					Tahun + 1
									Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah (Rp)	
1	01	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			Rp. 227.333.000,00	Rp. 0,00	Rp. 0,00	Rp. 0,00	Rp. 227.333.000,00	Rp. 181.000.000,00	
1	01	01	2.05	0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Rp. 227.333.000,00	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 227.333.000,00	Rp. 181.000.000,00	
1	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah			Rp. 1.283.547.250,00	Rp. 5.800.000,00	Rp. 0,00	Rp. 0,00	Rp. 1.289.347.250,00	Rp. 815.000.000,00	
1	01	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Rp. 71.981.000,00	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 71.981.000,00	Rp. 60.000.000,00	
1	01	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Rp. 530.763.700,00	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 530.763.700,00	Rp. 350.000.000,00	
1	01	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Rp. 99.669.000,00	Rp. 5.800.000,00	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 105.469.000,00	Rp. 51.000.000,00	
1	01	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Rp. 222.995.150,00	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 222.995.150,00	Rp. 51.000.000,00	
1	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Rp. 121.753.400,00	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 121.753.400,00	Rp. 51.000.000,00	
1	01	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Rp. 36.297.000,00	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 36.297.000,00	Rp. 51.000.000,00	
1	01	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Rp. 200.088.000,00	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 200.088.000,00	Rp. 201.000.000,00	
1	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			Rp. 0,00	Rp. 188.787.500,00	Rp. 0,00	Rp. 0,00	Rp. 188.787.500,00	Rp. 252.000.000,00	
1	01	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Rp. 0	Rp. 34.427.500,00	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 34.427.500,00	Rp. 101.000.000,00	
1	01	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Rp. 0	Rp. 154.360.000,00	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 154.360.000,00	Rp. 151.000.000,00	
1	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			Rp. 1.723.248.717,00	Rp. 0,00	Rp. 0,00	Rp. 0,00	Rp. 1.723.248.717,00	Rp. 3.080.164.964,00	

Kode					Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah						
								Tahun - 1	Tahun N					Tahun + 1
									Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah (Rp)	
1	01	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 15.760.000,00	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 15.760.000,00	Rp. 79.164.964,00
1	01	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 354.330.617,00	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 354.330.617,00	Rp. 301.000.000,00
1	01	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 1.353.158.100,00	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 1.353.158.100,00	Rp. 2.700.000.000,00
1	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				Rp. 284.801.000,00	Rp. 146.750.000,00	Rp. 0,00	Rp. 0,00	Rp. 431.551.000,00	Rp. 386.000.000,00
1	01	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 84.991.000,00	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 84.991.000,00	Rp. 101.000.000,00
1	01	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 14.800.000,00	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 14.800.000,00	Rp. 101.000.000,00
1	01	01	2.09	0005	Pemeliharaan Mebel	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 16.000.000,00	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 16.000.000,00	Rp. 61.000.000,00
1	01	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 28.160.000,00	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 28.160.000,00	Rp. 51.000.000,00
1	01	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 140.850.000,00	Rp. 146.750.000,00	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 287.600.000,00	Rp. 72.000.000,00
2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR									
2	22				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN									
2	22	02			PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN				Rp. 160.960.000,00	Rp. 0,00	Rp. 0,00	Rp. 0,00	Rp. 160.960.000,00	Rp. 689.000.000,00
2	22	02	2.01		Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota				Rp. 160.960.000,00	Rp. 0,00	Rp. 0,00	Rp. 0,00	Rp. 160.960.000,00	Rp. 689.000.000,00
2	22	02	2.01	0001	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 30.338.000,00	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 30.338.000,00	Rp. 117.000.000,00

Kode					Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah					
								Tahun - 1	Tahun N				Tahun + 1
									Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	
2	22	02	2.01	0002	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Rp. 130.622.000,00	Rp. 0,00	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 130.622.000,00	Rp. 572.000.000,00
2	22	03			PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL			Rp. 67.135.000,00	Rp. 0,00	Rp. 0,00	Rp. 0,00	Rp. 67.135.000,00	Rp. 62.000.000,00
2	22	03	2.01		Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota			Rp. 67.135.000,00	Rp. 0,00	Rp. 0,00	Rp. 0,00	Rp. 67.135.000,00	Rp. 62.000.000,00
2	22	03	2.01	0001	Peningkatan Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Rp. 67.135.000,00	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 67.135.000,00	Rp. 62.000.000,00
2	22	05			PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA			Rp. 22.060.000,00	Rp. 0,00	Rp. 0,00	Rp. 0,00	Rp. 22.060.000,00	Rp. 151.000.000,00
2	22	05	2.02		Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota			Rp. 22.060.000,00	Rp. 0,00	Rp. 0,00	Rp. 0,00	Rp. 22.060.000,00	Rp. 151.000.000,00
2	22	05	2.02	0002	Pengembangan Cagar Budaya	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Rp. 22.060.000,00	Rp. 0,00	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 22.060.000,00	Rp. 151.000.000,00
Jumlah								Rp. 137.606.426.672,00	Rp. 9.393.201.206,00			Rp. 146.999.627.878,00	Rp. 152.715.299.064,00
								Kota Tanjung Balai, 26 November 2025 Plt. Kepala Dinas Pendidikan  MARIANI, S.Si, M.Si NIP. 197406172000032003					